STUDI PERBDANDINGAN PENAFSIRAN MUHAMMAD QURAISH SHIHAB DAN HAMKA DALAM SURAT AN-NISA' (4) : 34

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program S-1
Ilmu Tafsir Hadis

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No REG	:U-2009/TH/042
K U-2009 042 TH	ASAL BUKU :	
	TANGGAL :	

Oleh :

Rina Maitasari
NIM. E03304026

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADIS
SURABAYA
2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh Rina Maitasari NIM. EO3304026 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, Juli 2009

Pembimbing

Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA

NIP. 150177050

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Zakkiyah ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, Agustus 2008
Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Drs. Ma'shum, M.Ag.
NIP. 196009141989031001

Ketua,

Prof. DR. HM. Roem Rowi, M.A
NIP. 194710031977011001

Sekretaris,

Mohammad Hadi Sucipto, Lc, M.Hi
NIP. 197503102003121003

Penguji I,

Prof. DR. H. Zainul Arifin, M.A
NIP. 195503211989031001

Penguji II,

Drs. H. Muhammad Syarief, MH
NIP. 195610101986031005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Rina Maitasari, NIM : EO3304026, *Kepemimpinan Laki-laki atas Wanita menurut Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dan Hamka (Telaah Surat al-Nisa' (4) : 34).*

Menurut Asghar Ali Engeener tradisi feudal yang menempatkan laki-laki interior dan perempuan secara inferior tidak memperoleh gugatan dari kalangan feminisme sebelum meletusnya revolusi di Ingrris.

Setelah revolusi industri banyak tenaga-tenaga perempuan dibutuhkan untuk kebutuhan produksi. Sehingga perempuan banyak terlibat aktivitas ekonomi diluar rumah. Perempuan yang awalnya hanya berdiam dirumah mulai memperjuangkan eksistensinya, yaitu menuntut peran dan fungsi yang sama dengan laki-laki.

Setiap hal yang tidak sependapat dengan cita-cita emansipasi dicap diskriminasi gender. Tidak terkecuali teks, teks keagamaanpun mengalami nasib serupa, dianggap bias gender dan diskriminatif.

Tulisan ini mencoba menjelaskan salah satu ayat yang dicap bias gender, yakni surat al-Nisa' (4) ; 34. hal ini merupakan salah satu usaha untuk mengetahui dimana sebenarnya ruang lingkup kepemimpinan tersebut ditujukan. Apakah pada ranah unum ataukah khusus (lingkup rumah tangga).

Metode yang dipergunakan adalah metode *muqarrin,* dengan membandingkan dua tokoh tafsir terkemuka dari Indonesia, untuk diketahui persamaan dan perbedaan penafsiran mereka mengenai kepemimpinan laki-laki atas perempuan.

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjelaskan bahwa ayat ini sama sekali tidak seperti yang dituduhkan yaitu bias gender dan diskriminatif (lebih memihak laki-laki).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

MOTTO ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ix

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Penegasan Judul 5

C. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 6

D. Rumusan Masalah 6

E. Tujuan Penelitian 7

F. Kegunaan Penelitian 7

G. Alasan Memilih Judul 7

H. Telaah Pustaka 8

I. Metode Penelitian 9

J. Sistematika pembahasan 11

BAB II : LANDASAN TEORI 13

A. **Metode Tafsir Komparatif** 13

1. Pengertian 13

2. Metode Komparatif dalam Penelitian ini 14

3. Corak dan Bentuk Penafsiran 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. **Asbāb al-Nuzul** 17
1. Definisi 17
2. Urgensi Asbāb 19
C. **Kepemimpinan** 22

BAB III : BIOGRAFI QURAISH SHIHAB DAN HAMKA 25
A. **Quraish Shihab** 25
1. Setting Sosio Historis 25
2. Tafsir al-Misbah dan Wawasan al-Quran 30
B. **Hamka** 35
1. Setting sosio historis 35
2. Tentang tafsir al-Azhar 40

BAB IV : PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB DAN HAMKA 42
A. **Penafsiran Quraish Shihab** 42
1. Wawasan al-Quran 42
2. Tafsir al-Misbah 46
B. **Penafsiran Hamka dalam Tafsir al-Azhar** 51

BAB V : ANALISIS 58
A. **Persamaan** 58
B. **Perbedaan** 59

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 74
A. Kesimpulan 74
B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tema kepemimpinan laki-laki atas wanita menjadi salah satu topik menarik untuk didiskusikan. Tidak saja untuk menelusuri kemungkinan jawaban, mengapa laki-laki dijadikan pemimpin atas wanita, tetapi menyangkut pula pertanyaan lain, di mana wilayah (domain) kepemimpinan tersebut dijalankan ?

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, secara eksplisit telah mendudukkan laki-laki maupun wanita dalam posisi sepadan,

Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا[1]

> "Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak di aniaya walau sedikitpun."[2]

Disamping itu wanita pun memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً...[3]

---

[1] al-Quran 4 : 124
[2] Depaq RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, 1035
[3] al-Quran 2 : 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah...."[4]

Kata khalifah pada mulanya berarti pengganti.[5] Dengan demikian makhluk yang ditugaskan sebagai khalifah, harus melaksanakan tugasnya sesuai petunjuk Allah sebagai pihak pemberi tugas dan wewenang.[6]

Bila al-Quran menempatkan laki-laki dan wanita dalam posisi sederajat, konsekwensinya antara keduanya tidak boleh ada yang ditempatkan lebih tinggi dari pada yang lain. Namun dalam surat al-Nisa' (4) : 34 ditemukan bahwa laki-laki sebagai pemimpin atas wanita.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.[7]

---

[4] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 8-9

[5] A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Arkola, ttp),556

[6] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, volume: 1, cet 10 (Ciputat: Lentera Hati, 2002), 142

[7] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjadikan laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita mengesankan adanya penempatan laki-laki lebih tinggi daripada wanita. Tidak mungkin dan tidak akan pernah ayat-ayat al-Quran bertentangan antara satu dengan lainnya. Menganggap adanya ayat-ayat al-Quran yang saling bertentangan sama halnya dengan meragukan kebenarannya. Padahal Allah mengajarkan :

آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ[8].....

Rasul telah beriman kepada al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman....[9]

Dengan demikian, surat al-Nisa' (4) : 34 di atas harus dipahami maknanya secara mendalam, dengan cara menguraikan pengertian beberapa kata kunci (keyword) yakni :

1. *Al-Rijāl*, apakah bermakna laki-laki, suami atau entitas lain diluar keduanya;
2. *Qawwāmūn,* sebagaimana telah dicantumkan di dalam judul penelitian ini, ia dipahami oleh *Mufassirin* sebagai pemimpin;
3. *Faddla Allah*
4. *Anfaqū*
5. *Qanitāt*
6. *Nusyus*

---

[8] Al-Quran 2 : 285.
[9] Depag RI, *al-Quran dan Terjemahannya,* 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan upaya memahami surat al-Nisa' (4) : 34 dengan cara menguraikan beberapa kunci yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini merujuk pada karya dua tokoh tafsir Indonesia, yakni Muhammad Quraish Shihab melalui tafsir *al-Misbah* dan karya Tafsir *Maudhlu'i*-nya, Wawasan al-Quran serta Hamka melalui karya tafsirnya, *Tafsir al-Azhar.*

Alasan penelitian ini mengambil rujukan pada kedua tokoh sebagai obyek studi, karena keduanya hidup pada dua periode yang berbeda.

Tafsir al-Azhar, sebagaimana pandangan james Rush guru besar sejarah pada Universitas Yale Amerika Serikat, mulai ditulis Hamka menjelang tahun 1960.[10] dan di selesaikan dalam keadaan di kurung dalam penjara.

Bila merujuk pada dokumen sejarah, maka tafsir ini ditulis ketika kondisi politik tidak menentu, mulai pemilu 1955 dan keluarnya dekrit presiden 1960, untuk membubarkan konstituante, dimana Hamka duduk sebagai salah satu anggotanya.[11]

Sementara dari segi keadaan sosial kemasyarakatan, Indonesia baru saja terbebas secara menyeluruh dari praktek kolonialisme (pengakuan kedaulatan Indonesia atas Sumatra, Jawa dan Madura dari Belanda tahun 1945). Dengan demikian lazimnya negara yang baru merdeka, keadaan masyarakatnya masih sangat sederhana.

---

[10] Hamka, *Tafsir al-Azhar,* vol. 3, (Jakarta : Panji Mas, 1983)
[11] *Ensiklopedia Islam,* (Jakarta : Depag RI., tt), 344.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut data, Hamka memperoleh gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dari Universitas Al-Azhar di Mesir tahun 1958.[12] Di samping jauh sebelumnya ia tekun belajar secara otodidak.[13]

Ini tentu berbeda sekali dengan Quraish Shihab yang hidup setelah masa Hamka. Di mana ia menulis karya tafsirnya dalam kondisi politik yang relatif stabil. Studinya ditempuh secara berjenjang, tidak pernah berkecimpung di dunia politik (kecuali sebagai Menteri Agama di era Presiden Suharto 70 hari). Dan juga karya tafsirnya tidak melalui ruang penjara. Sementara dari segi sosial kemasyarakatan, menghadapi era globalisasi dengan aneka persoalan yang kompleks, dengan struktur masyarakat yang rumit.

Perbedaan-perbedaan suasana psikologis antara kedua penafsir di muka, secara tidak langsung tentunya mempengaruhi produk pemikiran tafsir antara keduanya. Oleh karena itu menarik untuk di teliti, bagaimana pandangan kedua penafsir tersebut tentang kepemimpinan laki-laki atas wanita, mulai dari makna kepemimpinan itu sendiri, syarat-syaratnya, sampai wilayah kepemimpinan dimaksud, apakah kategori domestik (dalam lingkup rumah tangga saja), ataukah mencakup semua lini kehidupan.

B. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul ini, serta untuk memperoleh kejelasan sesuai yang dikehendaki oleh judul di atas maka perlu dijelaskan maksud dari kepemimpinan.

---

[12] Ensiklopedia Islam (Depag RI, tt), 345.
[13] Ibid., 344.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepemimpinan adalah cara memimpin, dimana memimpin berarti mendidik.[14] Mendidik didefinisikan sebagai tindakan mempengaruhi dan membimbing (mengarahkan setahap demi setahap) pihak yang di didik, dengan cara tertentu, agar tercapai tujuan pendidikan.[15] Jadi, maksud dari judul penelitian ini adalah cara mendidik laki-laki atas wanita.

C. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Dalam hal ini supaya tidak terjadi pembahasan yang meluas, maka penulis berusaha untuk membatasi skripsi ini dengan mengkomparatifkan penafsiran dua mufassir yaitu Quraish Shihab dan Hamka yaitu mufassir Indonesia dengan latar belakang pendidikan, setting waktu dan suasana politik, sosial kemasyarakatan yang berbeda.

Fokus dalam surat al-Nisa' (4) : 34, adapun pembatasan penelitian ini pada semua ayat mengenai maksud dari kepemimpinan laki-laki atas wanita, kelebihan dari seorang laki-laki dan apa yang harus diberikan dari sosok pemimpin, kewenangannya, kemudian timbal-balik yang diberikan seorang yang dipimpin (wanita) kepada pimpinan (laki-laki).

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Muhammad Quraish Shihab tentang surat al-Nisa' (4) : 34 ?
2. Bagaimana penafsiran Hamka tentang surat al-Nisa' (4) : 34 ?

---

[14] Em Zul Fajri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* Em Zum Fajri, Difa Publisher L tentu, ttp), 655.

[15] Hendiyat Soemanto dan Wasti Soemanto, *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan,* (Jakarta : Bina Akasara, 1988), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Apakah persamaan dan perbedaan penafsiran Muhammad Quraish Shihab dan Hamka ?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penafsiran Muhammad Quraish Shihab tentang surat al-Nisa' (4) : 34;
2. Mengetahui penafsiran Hamka tentang surat al-Nisa' (4) : 34;
3. Merumuskan persamaan dan perbedaan penafsiran Quraish Shihab dan Hamka.

F. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pemahaman kita mengenai ayat yang penulis paparkan, sehingga bila ada perbedaan pendapat dalam menjelaskan ayat dimaksud, maka bisa menjadi ibrah pada umat Islam supaya tidak saling menyalahkan, atau menganggap pendapat sendiri paling benar dan menganggap pandangan pihak lain salah.

Karena kebenaran secara mutlak hanya milik Allah SWT dan Rasul-Nya manusia hanya bisa berusaha untuk berijtihad di jalan Allah.

G. Alasan memilih judul

Yang menjadi alasan pemilihan judul "Kepemimpinan Laki-laki atas wanita menurut Muhammad Quraish Shihab dan Hamka" adalah mempertanyakan domain kepemimpinan itu sendiri, apakah hanya dalam lingkup rumah tangga,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataukah mencakup pelbagai aspek kehidupan seperti politik, dunia kerja, karir, sosial dan lainnya.

Bila kepemimpinan laki-laki hanya berada pada lingkup rumah tangga, maka bagaimana semestinya kepemimpinan itu dijalankan ? dan bagaimana semestinya perempuan menyikapi kepemimpinan tersebut ?

Sebaliknya, bila ternyata kepemimpinan laki-laki atas perempuan meliputi beragam lapangan kehidupan. Maka bagaimana memposisikan perempuan yang telah mencapai top karir dalam bidang politik, sosial dan dunia kerja, dimana dia memimpin laki-laki sebagai bawahannya, dalam sudut pandang pemahaman surat al-nisa (4) : 34 melalui hasil interprestasi Quraish Shihab dan Hamka.

H. Telaah Pustaka

Penelitian berbentuk skripsi yang mengkaji kepemimpinan laki-laki atas wanita dalam surat al-Nisa' (4) : 34 memang telah dilakukan oleh Rahmawati fakultas Ushuluddin. Akan tetapi penelitian tersebut menggunakan metode maudhu'i, dan fokus pembahasannya mengenai pengertian kepemimpinan dalam al-Qur'an.[16]

Di samping itu juga terdapat buku yang membahas masalah kepemimpinan laki-laki atas wanita dalam surat al-Nisa' di atas, yakni, Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Ego Laki-laki dan Pemukulan Istri.* Di mana fokus

[16] Rahmawati, *Kepemimpinan dalam Perspektif al-Qur'an,* (Skripsi, Ushuluddin, 2005), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajiannya menolak penafsiran kata *Qawwam* (Kepemimpinan) yang berpihak pada pengukuhan superioritas laki-laki atas wanita.[17]

Selain itu juga terdapat dalam buku berjudul hak-hak perempuan oleh Istibsyaroh, di bawah sub bab Presiden Perempuan dalam Islam, di mana fokusnya mengaitkan kata *Qawwam* (kepemimpinan) dengan situasi sosio kultural, baik saat ayat ini diturunkan maupun dalam konteks kekinian.[18]

Berikutnya buku berjudul Perempuan dalam Pasungan oleh Nurjannah Ismail dalam bagian sub bab Kepemimpinan Laki-laki dalam Rumah Tangga, dimana fokusnya memahami kata *Qawwam* (kepemimpinan) bersifat normatif.[19]

Di sini peneliti melihat adanya ruang untuk mengkaji kembali penelitian tersebut, dengan menggunakan metode muqarrin antara dua mufasir Indonesia yakni Muhammad Quraish Shihab dan Hamka, dimana fokus pembahasannya untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan antara keduanya dalam memahami kepemimpinan laki-laki atas wanita pada surat al-Nisa' (4) : 34.

I. Metode Penelitian

Pengunaan metode yang tepat adalah merupakan suatu langkah menuju keberhasilan menyelesaikan permasalahan sebab metode merupakan cara

---

[17] Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (ter.) Agus Nuryatno, cet. 1, (Yogyakarta : LKiS, 2003), 69-71.

[18] Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Gender menurut Tafsir al-Sya'rawi*, cet. 1, (Jakarta : Teraju, 2004), 208.

[19] Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, cet. 1, (Yogyakarta : LKiS, 2003), 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertindak agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara baik, terarah dan dapat mencapai hasil yang optimal.[20]

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini jika dilihat dari jenisnya termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan *(library research),* yakni suatu penelitian yang menitikberatkan pada pembahasan yang bersifat literatur.[21]

2. Sumber data

   a. Primer

      1) Tafsir al-Azhar karya Hamka

      2) Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab

      3) Wawasan al-Qur'an karya Quraish Shihab

   b. Sekunder

      1) Tafsir Wanita oleh Syaikh Imad Zaki al-Barudi (terj. Samson Rahman)

      2) Terjemah Tafsir al-Maraghi

      3) Metodologi Penafsiran al-Quran oleh Nashruddin Baidan

      4) Studi ilmu-ilmu al-Quran oleh Manna' Khalil al-Qattan (terj. Mudzakir As.)

3. Metode Analisis Data

   Metode analisis data berarti cara yang dipergunakan dalam menjelaskan data-data yang diperoleh melalui penelitian. Dalam penelitian

---

[20] Anto Baker, *Metodologi Penelitian Filsafat,* (Yogyakarta : Kanisius, 1992), 14.
[21] Winarna Suratman, *Pengantar Penelitian Ilmiah,* (Bandung : Tersita, 1994), 251-253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tafsir, dikenal empat metode, yakni metode *ijmali, tahlili, maudhu'i* dan *muqarin.*

Dari keempat metode penafsiran di atas, penulis memilih metode *muqarin* (komparatif). Metode *muqarin* memiliki tiga bentuk

a) Perbandingan ayat dengan ayat

b) Perbandingan ayat dengan hadits

c) Perbandingan pendapat mufassir

Menurut Quraish Shihab, ada beberapa hal yang perlu mendapat sorotan dalam metode tafsir komparatif jenis ini, yaitu :[22]

1. Kondisi sosial politik pada masa seorang mufasir hidup.
2. Kecenderungan dan latar belakang pendidikannya.
3. Pendapat yang dikemukakannya apakah pendapat pribadi, ataupun pengembangan pendapat sebelumnya, atau juga pengulangannya.
4. Pembanding melakukan analisis untuk mengemukakan penilaiannya tentang pendapat tersebut, baik menguatkan atau melemahkan.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menguraikan pembahasan yang sesuai dengan judul dalam skripsi ini dibadi menjadi lima bab, yaitu :

---

[22] M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran,* cet. ii, (Bandung : Mizan, 1995), 119-120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, penegasan judul, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, alasan memilih judul, telah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Metode Komparatif dan pembahasan tentang kepemimpinan

BAB III Biografi Quraish Shihab dan Hamka

BAB IV Penafsiran Quraish Shihab dan Hamka

BAB V Analisis yang meliputi persamaan dan perbedaan dari penafsiran Quraish Shihab dan Hamka

BAB VI Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Metode Tafsir Kompratif

1. Pengertian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *Methodos,* yang berarti cara atau jalan.[1] Dalam bahasa Indonesia, kata itu berarti cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.[2]

Kata tafsir diambil dari *fassara-yufassiru-tafsiran,*[3] mengikuti wazan *taf'il*[4] yang berarti menjelaskan, menyingkap dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak.[5] Quraish Shihab mendefinisikan tafsir sebagai penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai kemampuan manusia.[6]

Sementara komparatif berasal dari bahasa Inggris *comparative* yang berarti berhubungan dengan perbandingan.[7] Istilah lainnya adalah *muqarin* yakni *al-Muqaranah* yang berarti perbandingan.[8]

---

[1] Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Quran,* cet. 1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), 1.

[2] *Ibid.*

[3] Rosihan Anwar, *Ulumul Qur'an,* cet.1. (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 209.

[4] Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an,* cet. 8, (Bogor : Lintera Antar Nusa, 2004), 455.

[5] *Ibid.*

[6] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,* cet. 10, (Ciputat : Lentera Hati, 2007), xvii.

[7] John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia,* cet. 25, (Jakarta : Gramedia, 2000), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, metode tafsir komparatif adalah cara yang digunakan untuk menjelaskan maksud firman-firman Allah dengan sistem membandingkan ayat-ayat yang memiliki kemiripan redaksi, ayat-ayat al-Qur'an dengan hadis yang tampak bertentangan atau pendapat-pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran al-Qur'an.[9]

2. Metode Komparatif dalam Penelitian ini

Metode komparatif sebagaimana telah disinggung di muka, terdiri atas tiga jenis, yaitu membandingkan ayat-ayat al-Quran yang memiliki kemiripan redaksi, ayat-ayat al-Quran dengan hadis yang tampak bertentangan, terakhir pendapat-pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran al-Quran.

Penelitian ini menggunakan metode komparatif jenis ketiga, yaitu membandingkan pendapat. Dua mufasirin Indonesia, Muhammad Quraish Shihab dan Haji Abdul Karim Amrullah (Hamka) dalam menafsirkan surat al-Nisa' ayat 34.

Menurut Quraish Shihab, ada beberapa hal yang perlu mendapat sorotan dalam metode tafsir komparatif jenis ini, yaitu :[10]

1. Kondisi sosial politik pada masa seorang mufasir hidup.
2. Kecenderungan dan latar belakang pendidikannya.

---

[8] A.W. Munawir, *Kamus al-Munawwir*, 114.

[9] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. 8, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 172-173.

[10] M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, cet. ii, (Bandung : Mizan, 1995), 119-120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pendapat yang dikemukakannya apakah pendapat pribadi, ataupun pengembangan pendapat sebelumnya, atau juga pengulangannya.
4. Pembanding melakukan analisis untuk mengemukakan penilaiannya tentang pendapat tersebut, baik menguatkan atau melemahkan.

Menurut Nashruddin Baidan mengemukakan tiga langkah dalam metode tafsir komparatif jenis ini, yakni :[11]

1. Menghimpun sejumlah ayat / salah satu ayat yang dijadikan objek studi, tanpa menoleh terhadap redaksinya, mempunyai kemiripan atau tidak.
2. Melacak pendapat berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut.
3. Membandingkan pendapat-pendapat mereka untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan informasi berkenaan dengan identitas, pola pikir dari masing-masing mufasir, serta kecenderungan-kecenderungan dan aliran mereka.

Bila ditarik benang merah atas uraian di atas, maka terdapat tiga hal pokok yang menjadi fokus, yaitu :

1. Keadaan ruang dan waktu yang melingkupi mufasir yakni sisi historis menyangkut keadaan sosial politik, budaya dan keadaan masyarakat ketika ia menemukakan penafsirannya.
2. Identitas mufasir, berkaitan dengan latar belakang pendidikan, profesi dan corak penafsirannya.

---

[11] Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Quran*, 100-101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menganalisa pendapat mufasir, untuk diketahui pendapat itu merupakan pendapat pribadi, pengembangan pendapat sebelumnya ataukah hanya merupakan pengulangan. Kemudian setelah itu, dilakukan penilaian untuk dikuatkan ataukah dilemahkan.

3. Corak dan Bentuk Penafsiran

Corak penafsiran didefinisikan dengan suatu warna, arah atau kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi sebuah karya tafsir.[12] Seorang teolog, penafsirannya sangat mungkin didominasi oleh pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep teologis,[13] demikian pula seorang *fakih*, maupun sufi.

Nashruddin Baidan mengelompokkan corak penafsiran dalam tiga jenis, yaitu corak umum, corak khusus dan corak kombinasi.[14] Sebuah kitab tafsir dianggap bercorak umum apabila mengandung banyak corak (minimal tiga corak) dan kesemuanya tidak ada yang dominan karena porsinya sama.[15]

Corak khusus terjadi bila ada satu corak yang dominan, namun bila terdapat dua corak yang sama-sama dominan, disebut corak kombinasi.[16]

---

[12] Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, cet. 1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 387.
[13] *Ibid.*, 38
[14] *Ibid.*
[15] *Ibid.*
[16] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan bentuk penafsiran merupakan pendekatan *(approach)* dalam proses penafsiran.[17] Terdapat dua bentuk penafsiran, yaitu tafsir *bi al-Ma'tsur* dan *bi al-Ra'yi*.[18]

Tafsir *bi al-Ma'tsur* merupakan gabungan dari tiga sumber, yaitu penafsiran Rasulullah SAW, penafsiran para sahabat serta penafsiran *tabi'in*.[19]

Tafsir *bi al-Ra'yi* adalah tafsir yang penjelasannya diambil berdasarkan pemikiran mufasir yang telah mengetahui bahasa Arab dan metodenya, dalil hukum yang ditunjukkan, serta problem penafsirannya seperti *asbab al-nuzul, nasikh-mansukh* dan sebagainya.[20]

B. Asbāb al-Nuzul

1. Definisi

Ungkapan *Asbāb al-Nuzul* merupakan bentuk idhafah[21] dari kata *Asbāb* dan *Nuzul,* dimana secara etimologi berarti sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya sesuatu.[22] Istilah sebab di sini tidak sama dengan sebab dalam hukum kausalitas (sebab-akibat), karena pada hukum kausalitas, keberadaan sebab merupakan keharusan untuk lahirnya akibat.[23]

---

[17] Nashruddin Baidan, *Wawasan...*, 386.
[18] Rosihan Anwar, *Ulumul Quran,* 215.
[19] Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran,* 71.
[20] Rosihan ANwar, *Ulumul Quran,* 223.
[21] *Idhafah* yaitu menyandarkan atau menisbatkan suatu kalimat pada kalimat lain, sehingga menimbulkan pengertian baru, Imaduddin Sukamto & Ahmad Munawari, *Tata Bahasa Arab Sistematis,* cet. 4, (Yogyakarta : Nurma Media Idea, 2005), 115.
[22] Roshihan Anwar, *Ulumul Quran...*, 60.
[23] Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir...*, 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi al-Quran, keberadaan sebab secara teoritis tidak mutlak keberadaannya, walaupun secara empiris telah terjadi peristiwanya.[24]

Menurut Manna Khalil al-Qattan sebab turunnya ayat berkisar pada dua hal :[25]

a. Bila terjadi suatu peristiwa, maka turunlah ayat al-Quran mengenai peristiwa itu.
b. Bila Rasul Allah ditanya tentang suatu hal, maka turunlah ayat al-Quran menerangkan hukumnya.

Berdasarkan pelbagai uraian dimuka, maka pengertian tentang *Asbāb al-Nuzul* yang dipilih adalah pendefinisian, yaitu :[26]

مَا نُزِّلَتِ الْاَيَةُ اَوِ الْاَيَاتُ بِسَبَبِهِ مُتَضَمِّنَةً لَهُ اَوْ مُجِيْبَةً عَنْهُ اَوْ مُبَيِّنَةً لِحُكْمِهِ زَمَنَ وُقُوْعِهِ

"*(Sabab al-Nuzul)* adalah sesuatu, yang karenanya turun satu ayat atau beberapa ayat mengandung peristiwa itu atau menjawab pertanyaan darinya ataupun menjelaskan hukum yang terjadi pada zamannya"

Perlu digarisbawahi bahwa tidak semua ayat al-Quran memiliki *Asbāb al-Nuzul,* karena ada ayat yang diturunkan tanpa *Asbāb al-Nuzul*, sebaliknya terdapat pula ayat yang turun karena suatu peristiwa atau pertanyaan.[27]

---

[24] *Ibid.*
[25] Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Quran* (ter), 108-109.
[26] Nashruddin, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir...*, 135.
[27] Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Quran* (terj, 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Urgensi *Asbāb al-Nuzul*

Menurut al-Suyuti ada ayat-ayat al-Quran yang sulit dipahami tanpa mengetahui *Asbāb al-Nuzul*-nya, seperti Marwan bin al-Hakam,[28] dimana dia kesulitan memahami surat Ali Imran ayat 188 :

لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٨٨)[29]

"Janganlah sekali-kali kamu menyangka, bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih."[30]

Kesulitan pemahaman yang dialami oleh Marwan adalah bagaimana mungkin orang yang gembira dengan apa yang telah diperbuatnya dan senang dipuji atas apa yang tidak diperbuatnya, lalu disiksa Allah ?[31] Jika demikian, maka semua akan disiksa,[32] demikian pemahaman Marwan.

Masalah tersebut menemukan jawaban setelah Ibn Abbas menerangkan *Asbāb al-Nuzul*-nya, yakni ayat tersebut turun berkenaan dengan ahli kitab, ketika Rasul Allah menanyakan kepada mereka tentang sesuatu, mereka menyembunyikan jawaban, lalu mengambil persoalan lain, dan itu yang ditunjukkan kepada Rasul, setelah itu mereka pergi, mereka merasa telah

---

[28] Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir...*, 137.
[29] Al-Qur'an 3 : 188.
[30] Departemen Agamara RI., *al-Quran dan Terjemahnya...*, 109.
[31] Nashruddin Baidan, *Wawasan baru Ilmu Tafsir...*, 137.
[32] Rosihan Anwar, *Ulumul Quran*, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberitahukan kepada Rasul apa yang telah ditanyakan, dengan perbuatan itu, mereka ingin dipuji Rasul dan bergembira dengan apa yang mereka kerjakan, dan menyembunyikan apa yang ditanyakan kepada mereka.[33]

Disamping itu mengetahui *Asbāb al-Nuzul* akan menghindari kesalahan dalam mempersepsikan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki *Asbāb al-Nuzul.* Sebagaimana kesalahan yang dilakukan oleh Qudamah gubernur Bahrain pada masa pemerintahan Umar bin Khattab.[34]

Suatu ketika sampailah berita kepada Umar bahwa Qudamah telah meminum khamar dan mabuk. Qudamah menjustifikasi perbuatannya dengan surat al-Maidah ayat 93.[35]

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا [36] .....

> "Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka Makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan".[37]

Kemudian Ibn Abbas meluruskan kekeliruan ini dengan menerangkan *Asbāb al-Nuzul* ayat tersebut.[38] Menurutnya setelah diturunkan ayat ke-90 dari surat al-Maidah, sahabat-sahabat saling menanyakan tentang keadaan

---

[33] Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an (ter),* 111.
[34] Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya,* 29.
[35] *Ibid.*
[36] al-Quran 5 : 93.
[37] Departemen Agama RI., *al-Quran dan Terjemahnya,* 177.
[38] *Ibid.*, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahabat yang telah meninggal, padahal mereka dahulu sering meminum khamer, seperti Hamzah paman Nabi. Maka turunlah ayat ini (5 : 93) menerangkan hal itu.[39]

Maka urgensi *Asbāb al-Nuzul* adalah :

1. Mengetahui hikmah diundangkannya suatu hukum,[40] semisal larangan untuk mengkonsumsi *khamer* yang dilakukan secara bertahap, bermula dengan isyarat (2:219), larangan mendekati shalat dalam keadaan mabuk (4:43) dan diakhiri dengan larangan tegas (5:90).[41]
2. Menghilangkan kemusykilan dan kesalahan persepsi dalam memahami ayat, seperti kasus Marwan bin al-Hakam dan Qudamah.[42]
3. Memudahkan untuk menghapal dan memahami ayat, serta untuk memantapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarnya.[43]

Perlu ditugaskan bahwa *Asbāb al-Nuzul* adalah peristiwa yang terjadi pada masa Rasul Allah, oleh karenanya tidak ada cara lain untuk mengetahuinya selain berdasarkan periwayatan dari orang yang melihat dan mendengar langsung turunnya ayat al-Quran.[44] Dengan demikian, ilmu hadis sangat berperan dalam proses penelitian *Asbāb al-Nuzul* dalam menentukan riwayat yang dapat dipakai sebagai keterangan sebab turunnya ayat.[45]

---

[39] *Ibid.*
[40] Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Quran* (ter), 110.
[41] Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, 146.
[42] Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, 138.
[43] Rosihan Anwar, *Ulumul Quran*, 66.
[44] *Ibid.*, 67.
[45] Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kepemimpinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologi kata kepemimpinan berasal dari kata pimpin. Dengan awalan me menjadi memimpin, yang berarti menuntun, menunjukkan jalan dan membimbing.[46] Perkataan lain yang disamakan pengertiannya adalah mengetuai atau mengepalai, memandu dan melatih dalam arti mendidik.[47] Sedangkan kepemimpinan adalah kata yang menunjukkan pada semua perihal dalam memimpin, termasuk juga kegiatannya.[48]

Kepemimpinan berisi tiga unsur :[49]

1. Adanya pihak yang memimpin (subyek) dan yang dipimpin (objek).
2. Kepemimpinan merupakan gejala sosial, yang berlangsung sebagai interaksi antar manusia di dalam kelompoknya, baik kelompok besar maupun kelompok kecil.
3. Kepemimpinan berisi kegiatan menuntun, membimbing, memandu, menunjukkan jalan, mengepalai dan melatih.

Dari segi ajaran Islam kepemimpinan berarti kegiatan menuntun, membimbing, memandu dan menunjukkan jalan yang diridloi oleh Allah.[50] Dalam konteks berumah tangga, kepemimpinan dijalankan oleh laki-laki untuk

---

[46] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), 350.

[47] Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam,* cet-1 (Yogayakrta : Gajah Mada University Press, 1993), 28.

[48] Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* 351.

[49] Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam,* 28.

[50] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuntun, membimbing, memandu dan menunjukkan perempuan agar mematuhi peraturan Allah dalam berumah tangga, yakni menjauhi perilaku *nusyuz.*

Kegiatan menuntun, membimbing, memandu, mengepalai dan melatih, merupakan rangkaian aktivitas pendidikan. Ada tiga hal pokok yang terdapat dalam pendidikan agar efektif, yaitu keteladanan, aturan dan penegakan aturan.

Dalam rumah tangga, ketiga hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Keteladanan

   Hal ini dipraktekkan melalui kesanggupan untuk mengawali dan pemberian contoh untuk menaati aturan Allah dalam berumah tangga.

2. Aturan

   Peraturan dalam berumah tangga secara garis besar telah ditentukan oleh Allah, yaitu laki-laki memimpin perempuan melalui fungsi keistimewaan fisik dan psikologis dengan mempergauli istri secara baik dan memberi nafkah. Adapun perempuan berkewajiban mentaati suaminya, sepanjang tidak melanggar ketentuan agama.

3. Penegakan aturan

   Hal ini merupakan usaha kuratif bila terjadi pelanggaran peraturan dalam rumah tangga dari pihak pendidik atas pihak yang dididik. Sesuai surat al-nisa (4) : 34, terdapat tiga langkah dalam penegakan aturan, yakni :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menasehati

b. Pisah tidur

c. Pukulan (hukuman)

Bila ketiga hal ini dapat dijalankan secara efektif, maka fungsi pendidikan dalam rumah tangga dapat berjalan dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

BIOGRAFI QURAISH SHIHAB DAN HAMKA

A. Quraish Shihab

1. Setting Sosio Historis

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944.[1] ayahnya bernama Abdu Rahman Shihab (wafat 1986) adalah seorang guru besar dalam bidang tafsir al-Qur'an.[2]

Abdurrahman Shihab adalah mantan rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang (1972-1977), dan juga mantan rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) tahun 1950.[3]

Kecintaannya terhadap bidang studi tafsir, tumbuh berawal dari motivasi ayahnya.[4] Dimana ayahnya sering mengajak anak-anaknya duduk bersama, untuk menyampaikan nasehat yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an. Dikemudian hari ia menjadi salah seorang pakar tafsir di Asia Tenggara.[5]

a. Latar belakang pendidikan

Ia memulai pendidikan formalnya dari sekolah dasar di Ujung Pandang. Setelah itu ia meneruskan ke jenjang pendidikan menengah

---

[1] Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an,* cet. 2, (Bandung : Mizan, 1996),
[2] Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an,* cet. 8, (Bandung : Mizan, 1998),
[3] *Ibid.*
[4] *Ibid*
[5] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam,* cet. 8, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama, sambil *nyantri* di pondok pesantren Darul Hadis al-Falaqiyah di kota Malang.[6]

Untuk tujuan memperdalam studi keislaman, ia dikirim ayahnya ke al-Azhar, Kairo, Mesir tahun 1958, dan diterima di kelas dua Tsanawiyah.[7]

Tahun 1967 ia meraih gelar Lc (setingkat S-1) dari Universitas al-Azhar pada fakultas ushuluddin jurusan tafsir hadis.[8]

Dua tahun kemudian, ia meraih gelar MA pada jurusan yang sama, dengan tesis berjudul, *al-Ijaz al-Tasyri li al-Qur'an al-Karim* (kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari segi hukum).[9]

Tahun 1973 ia dipangil pulang oleh ayahnya (kala itu menjabat rektor), untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin.[10] Baru pada tahun 1980 ia kembali ke al-Azhar mengambil spesialisasi studi tafsir al-Qur'an. Ia meraih gelar doktornya, hanya dalam waktu dua tahun, dengan disertasi berjudul, *Nazhm al-Durrar li al-Biqa'i, Tahqiq wa Dirasah,* dengan yudisium *summa cum laude,* disertai penghargaan tingkat 1 *(mumtaz ma'a martabat al-syaraf al-'ula).*[11]

---

[6] Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*
[7] *Ibid.*
[8] *Ibid.*
[9] *Ibid.*
[10] *Ibid.*
[11] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Karir kependidikan

Tahun 1973 empat tahun setelah menyelesaikan studi S-2, Quraish Shihab kembali ke Ujung Pandang atas permintaan ayahnya, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin.

Ia diserahi jabatan wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. selain itu, ia sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugasnya.[12]

Tahun 1980 ia kembali ke Mesir, mengambil program doktoral. Selain itu ia mengabdi di tempat tugasnya semula, IAIN Alauddin.[13] Namun dua tahun kemudian (1984), ia ditarik ke Jakarta sebagai dosen pada fakultas ushuluddin dan pasca sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, karena keahliannya dalam bidang kajian al-Quran.[14] Bahkan ia pernah menjadi rektor pada IAIN tersebut.[15]

c. Jabatan yang pernah dipegang

Quraish Shihab pernah memangku berbagai jabatan, baik akademik maupun non akademik, diantaranya :

1) Wakil Rektor IAIN Alauddin bidang akademis dan kemahasiswaan.
2) Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (wilayah VII Indonesia bagian Timur).

---

[12] *Ibid.*
[13] *Ibid.*
[14] *Ibid.*
[15] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Menteri Agama era pemerintahan Soeharto mulai 16 Maret 1998 sampai 21 Mei 1998.

4) Pembantu pimpinan kepolisian Indonesia bagian Timur.

5) Ketua MUI pusat (1984).[16]

6) Anggota Badang Pertimbangan Pendidikan Nasional (1989).[17]

7) Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, serta beberapa jabatan lain, selain juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah baik di dalam maupun luar negeri.[18]

d. Karya-karyanya

Beberapa hasil karya tulisnya, diantaranya :

1) Penerapan kerukunan hidup beragama di Indonesia Timur (1975)

2) Masalah wakaf Sulawesi Selatan (1978)

3) Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (1984)

4) Filsafat hukum Islam (1987)

5) Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir surat al-Fatihah) (1988)

6) Membumikan al-Quran (1992)

7) Lentera hati

8) Mu'jizat al-Quran

9) Wawasan al-Quran (1996)

---

[16] *Ibid.*
[17] *Ibid.*
[18] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Tafsir al-Misbah

11) Tafsir al-Quran dengan metode maudhu'i (1986)

e. Potret keadaan sosial masyarakat pada masanya

Sejarah politik dunia Islam dibagi atas tiga periode, yaitu periode klasik (650-1250 M), kedua periode pertengahan (1250-1800 M) dan periode modern (1800 sampai sekarang).[19]

Periode modern ditandai oleh kebangkitan kembali Islam dengan berbagai pemikiran pembaharuan dalam Islam yang setelah mengalami kemunduran pada periode pertengahan.[20]

Menurut Amsal Bakhtiar, dari sisi perkembangan ilmu, periode modern terjadi pada abad 17-19 M, kemudian diikuti oleh periode kontemporer, yang ditandai oleh penerapan (aplikasi) ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi-inovasinya diberbagai ranah kehidupan manusia.[21]

Mempertimbangkan periodesasi sejarah politik dunia Islam di atas, dan periodesasi perkembangan ilmu, maka dapat disimpulkan, bahwa rentang waktu antara tahun 1800 sampai sekarang, merupakan era kebangkitan pemikiran dunia Islam, yang bersentuhan dengan perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi.

---

[19] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam,* cet-10 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), 6.
[20] *Ibid.,* 173.
[21] Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu,*cet-2 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), 57 dan 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tak pelak, kedua hal tersebut turut memberi andil atas aneka inovasi dalam ilmu-ilmu keislaman *(Islamologi)*, termasuk didalamnya ilmu tafsir.

Misal, hadirnya metode maudlu'i (tematik) yang dikembangkan oleh Sayyid al-Kumiy pada akhir tahun enampuluhan.[22] Bahkan, terlepas dari pro dan kontra, hermeneutikapun telah diperkenalkan diperguruan tinggi Islam.

Dengan memperhatikan tahun kelahiran Quraish Shihab (1944 M), maka ia hidup pada era kontemporer. Di mana era ini ditandai oleh :

1) Kemajuan teknologi informasi[23] dan bidang terapan lainnya seperti kedokteran, militer, transportasi dan lain-lain.
2) Mobilitas masyarakat yang tinggi.
3) Sifat pemikiran masyarakat yang dinamis

2. Tafsir al-Misbah dan wawasan al-Quran

a. Sistematika penulisan tafsir al-Misbah

Al-Misbah berarti lampu,[24] dengan sub judul, *Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*. Maka terdapat tiga fokus dalam tafsir ini, yakni :

1) Bagaimana memahami pesan ayat-ayat al-Quran
2) Apa kesan yang ditimbulkan dari ayat-ayat yang ditafsirkan.
3) Mengemukakan keserasian dalam enam hal :[25]

---

[22] Abuddin Nata, 175.
[23] Amsal Bakhtiar, 78.
[24] A.W. Munawwir, 760.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Keserasian kata demi kata dalam satu surah

b) Keserasian kandungan ayat dengan fashilat (penutup ayat)

c) Keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya

d) Keserasian uraian awal (mukadimah) satau surah dengan uraian awal surah penutupnya.

e) Keserasian penutup surah dengan uraian awal (mukadimah) surah sesudahnya

f) Keserasian tema surah dengan nama surah

Untuk memudahkan pembaca, setiap surah yang hendak ditafsirkan, senantiasa didahului oleh mukadimah, yang mana didalamnya berisi nama-nama lain dari surat dimaksud beserta penjelasann maknanya dan kaitannya dengan tema surah. Kapan dan dimana surah bersangkutan diturunkan.

Setelah itu ayat-ayat dalam suatu surah dikelompokkan berdasarkan temanya, untuk kemudian dikemukakan keserasian hubungannya dengan kelompok sebelumnya. Contoh surat al-Fatihah dibagi atas dua kelompok. Kelompok pertama (ayat 1-4) berisi kelayakan untuk mengarahkan pujian kepada Allah, kelompok kedua (ayat 5-7) menyangkut permohonan.[26] Keserasian hubungan kedua kelompok tersebut terletak pada kelayakan

---

[25] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,* volume : 1, cet-10 (Jakarta : Lentera Hati, 2002), xxiii.

[26] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,* 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyampaikan permohonan kepada Allah karena Dia terpuji, Pengasih-Penyayang dan menguasai hari pembalasan.[27]

Penafsiran dilakukan sesuai urutan surah dalam mushaf al-Quran, artinya penafsiran diawali dari surah al-Fatihah ayat 1 dan ditutup dengan surat al-Nas ayat 5. tafsir ini terdiri atas 14 volume/ jilid, dan penulisannya dimulai pada hari Jum'at 4 Rabi'ul awal 1420 H/18 Juni 1999 M di Cairo Mesir.[28]

Penafsiran diawali dengan mencantumkan redaksi ayat al-Quran, diikuti oleh terjemahannya dengan huruf *italic* dalam satu paragraf. Adakalanya terjemahan yang ditampilkan tidak sesuai dengan al-Quran dan Terjemahnya Departemen Agama RI. Seperti kalimat *Illa iblis aba* (2 : 34). Depag menerjemahkan *kecuali iblis enggan.* Sedang Quraish Shihab menerjemahkan *tetapi iblis enggan.*[29]

Setelah menampilkan terjemahannya, diikuti beberapa paragraf sisipan terhadap terjemahan. Dimana sisipan ditulis dengan huruf normal diantara kalimat terjemahan.[30]

Berikutnya terkadang menampilkan kata-kata sulit beserta penjelasannya, baik mengutip pendapat pakar maupun tidak. Dan terakhir menjelaskan maksud ayat dengan mengutip pakar tafsir, maupun pakar

---

[27] *Ibid.*
[28] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,* xiii
[29] *Ibid,* 153.
[30] *Ibid.*, xii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, seperti surat al-Nisa' (4) : 34, mengutip pakar psikologi.

Di sela-sela uraian penafsiran ayat diuraikan pula kesan-kesan tertentu untuk ayat-ayat tertentu, sesuai curah pikir yang diperoleh ketika menulisnya, bukan karena menganggap salah satu ayat lebih penting dari pada ayat yang lain.

b. Sistematika penulisan wawasan al-Quran

Selain tafsir al-Misbah, Quraish Shihab juga menulis karya tafsir berjudul *wawasan al-Quran,* dengan sub judul *tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat.* Dari kalimat sub judulnya, bisa disimpulkan bahwa tafsir ini memakai metode maudhu'i (tematik) dan bercorak sosial kemasyarakatan (adabi al-Ijtima'i).

Tafsir ini berisi 5 (lima) bab dan 33 (tigapuluh tiga) sub bab. Lima bab tersebut adalah pokok-pokok muamalah, manusia dan masyarakat, aspek-aspek kegiatan manusia dan soal-soal penting umat.

Sebagaimana termuat dalam *sekapur sirih* dalam buku tersebut, Quraish Shihab menyatakan bahwa sebagaian besar tulisan dalam tafsir ini, merupakan kumpulan makalah yang disajikan pada pengajian istiqlal untuk para eksekutif, yang diadakan sebulan sekali.[31]

---

[31] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran,* xi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, tafsir ini disiapkan dalam waktu yang lama (bila melihat durasi pengajian), dan tafsir ini naik cetak pertama kali tahun 1996 oleh penerbit mizan.

c. Keadaan sosial politik ketika penulisan tafsir

Sebagaimana diketahui, tafsir al-Misbah ditulis pada mulanya pada 18 Juni 1999. sementara wawasan al-Quran dicetak pertama kali tahun 1996.

Bila ditelusuri, kejadian paling mencolok adalah tumbangnnya pemerintahan orde baru pad Mei 1998, yang diawali oleh krisis moneter (keuangan) pada tahun 1997.

Meskipun ketika itu ia turut berkecimpung di pemerintahan sebagai menteri agama, namun ia tidak memiliki peran politik yang menonjol, karena ia berasal dari kalangan profesional, bukan politisi.

Yang justru menonjol adalah karir akademisnya, dimana ia pernah menjabat rektor IAIN Syarif Hidayatullah (saat itu belum menjadi UIN) Jakarta[32], dan beberapa jabatan lainnya.

Disamping itu ia juga bersinggungan dengan kemajuan teknologi informasi dan transportasi serta pelbagai kemajuan ilmu pengetahuan. Ini tampak misalnya, ketika menafsirkan *al-Alaq* dengan sesuatu yang bergantung atau berdempet, sebagaimana hasil penelitian ilmu embriologi,

---

[32] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pendapat ini tidak bertentangan dengan makna *al-Alaq* dalam bahasa arab, yang juga dapat diartikan demikian.[33]

Dengan demikian, selama proses penulisan karya tafsirnya, Quraish Shihab tidak terseret dalam carut-marut kancah perpolitikan, serta bersinggungan dengan kemajuan tehnologi informasi, transportasi dan kemajuan ilmu pengetahuan.

B. Hamka

1. Setting sosio historis

Hamka merupakan inisial dari Haji Malik Karim Amrullah. Ia lahir pada tanggal 16 Februari 1908,[34] atau tiga bulan menjelang pendirian Budi Utomo (20 Mei 1908).

Ia berasal dari sebuah kampung bernama Tanah Sirah Dalam Negeri Sungai Batang, Meninjau – Sumatera Barat.[35] Ia hidup dan berkembang dalam struktur masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal.[36]

Ayahnya bernama Haji Abdul Karim Amrullah, sering disebut Haji Rasul,[37] merupakan salah seorang pembawa paham pembaharuan Islam, yang

---

[33] M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, 59.

[34] Tim Redaksi Penerbit Sinar Harapan, *Hamka di Mata Hati Umat*, cet-2 (Jakarta : Sinar Harapan, 1984), 51.

[35] Ramayulis dan Samsul Nizar, *Ensiklopedia Tokoh Pendidikan Islam di Dunia Islam dan Indonesia*, cet-1 (Ciputat : Quantum Teaching, 2005), 261.

[36] Ibid. Matrilineal atau matrilineal adalah garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu, Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, 445.

[37] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu itu disebut kaum muda.[38] Ayahnya merupakan ulama yang sangat terkenal di Minangkabau, dan secara umum di Sumatera. Abdul Karim di asingkan Belanda ke Sukabumi tahun 1941, karena fatwa-fatwanya dianggap mengganggu keamanan dan keselamatan umum.[39] Kemudian setelah itu dia meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1945.[40]

Adapun ibunya, bernama Siti Safiyah, merupakan keturunan bangsawan. Hal ini dapat diketahui dari gelar ayah dan ibunya yakni Bagindo dan Batuah. Ketika muda, Safiyah terkenal sebagai guru tari, nyanyian dan pencak silat. Manakala menapaki usia 12 tahun, kedua orang tuanya bercerai.

Pada usia 21 tahun, setelah pulang dari Mekah, Hamka dinikahkan oleh ayahnya dengan Siti Raham. Adapun istrinya ketika itu berusia 15 tahun.

Hamka beserta istrinya pindah ke Jakarta pada 16 Desember 1949, usai tercpainya genjatan senjata antara pemerintah Indonesia dan Belanda.

a. Riwayat Pendidikan

Hamka memulai pendidikan formalnya tahun 1916 di sekolah desa. Saat terdapat dua jenis sekolah, yakni Gubernemen, kelasnya sampai kelas enam, dan sekolah desa, kelasnya hanya sampai kelas 3. ia dimasukkan ke sekolah desa, karena sekolah Gubernemen telah penuh. Selain di sekolah

---

[38] Tim Redaksi PSH, *Hamka di Mata Hati Umat,* 51.
[39] *Ibid.*
[40] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa, ia menempuh pendidikannya di Diniyah School di Padang Panjang, dan Masuk sore hari.

Dua tahun kemudian (1918), ayahnya mendirikan lembaga pendidikan bernama Madrasah Thawalib. Setelah itu, ia dipindahkan dari sekolah desa ke Madrasah Thawalib, langsung masuk kelas dua. Selain itu, ia juga mengikuti kursus bahasa Inggris.

Saat berusia 14 tahun, ia dikirim ayahnya untuk belajar mengaji di Parabek, Bukit Tinggi. Kemudian tahun 1924 Hamka pergi ke Yogyakarta. Di kota tersebut ia bertemu dan belajar dengan tokoh-tokoh terkemuka saat itu antara lain, Ki Bagus Kusuma, Haji Oemar Said Cokroaminoto, RM Supranoto dan Haji Fachruddin. Dari sinilah, Hamka mulai mengenal dan mengetahui perbandingan pergerakan Islam, Syarikat Islam, Hindia Timur, dan Gerakan Sosial Muhammadiyah.

Pada bulan Februari tahun 1927, ia pergi ke Mekah, untuk belajar bahasa arab. Namun pada bulan Juni tahun yang sama, ia kembali ke Medan.

Dengan demikian ilmu yang diperoleh lebih banyak bukan dari pendidikan formal dan upayanya untuk belajar secara otodidak.

Menurut Hamka ada tiga orang yang sangat berpengaruh membentuk pribadi dan wajah kehidupannya, yaitu Dr. Syaikh Abdul Karim Amrullah, ayahnya.[41] Kedua kakak iparnya yakni Ahmad Rasyid

---

[41] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, volume : 1 (Jakarta : Pustaka Panjimas, 2004), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sutan Manshur.[42] Yang ketiga adalah istri pertamanya Siti Raham binti Endah Sutan.[43]

Ayah dan kakak iparnya adalah orang yang berjasa mendidiknya, sementara istrinya adalah orang yang senantiasa mendampinginya baik suka maupun duka.[44]

Menurut penuturannya, ia adalah orang yang pertama menerima gelar *Ustadziyah Fakhriyah* atau *Doktor Honoris Causa* dari al-Azhar *University,* setelah memberikan ceramah bertema pengaruh paham Muhammad Abduh di Indonesia dan Malaysia, yang mengesankan pihak universitas, terlebih Hamka berasal dari luar wilayah Mesir.[45]

Namun ijazah *Doctor* H.C baru diterima Hamka pada bulan Maret 1959,[46] karena ketika Hamka menerima berita pemberian gelar Februari 1958 pemerintah Mesir sedang sibuk mengurusi unifikasi dengan Suriah membentuk Republik Persatuan Arab (RPA).[47]

b. Potret Keadaan Sosial Masyarakat Pada Masanya

Hamka yang lahir pada 16 Februari 1908 dan wafat pada 24 Juli 1981, melewati empat rezin pemerintahan, yakni pemerintahan colonial Belanda, penjajahan Jepang, Orde lama dan Orde Baru.

---

[42] *Ibid.*
[43] *Ibid.*, 2.
[44] *Ibid.*, 1-2.
[45] *Ibid.*, 58-60 dan 65.
[46] *Ibid.*, 61-62.
[47] *Ibid.*, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ia merasakan masa-masa perlawanan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan. Salah satu perannya yang menonjol pada masa ini adalah pengangkatannya sebagai ketua FPN (Front Pembela Negara) di Padang Panjang, ketika Belanda menyerang Minangkabau pada agresi militer Belanda ke-2 tahun 1947.[48]

Usia menyaksikan euphoria proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan agresi militer Belanda pertama dan kedua, berturut ia menyaksikan penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949,[49] pemilihan umum multi partai pertama 1955, pembubaran konstituante melalui dekrit presiden 5 Juli 1959,[50] yang menandai hadirnya demokrasi terpimpin, pembubaran Masyumi pada Agustus 1960,[51] dimana Hamka menjadi salah stau tokoh didalamnya, pemberontakan PKI (G 30 S/PLI), tumbangnya Orde Lama setelah itu dan akhirnya Orde Baru.

Pergulatan politik tersebut mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Soekarno, yakni penahanannya pada 27 Januari 1964 karena tuduhan merencanakan pembunuhan terhadap presiden dan menteri agama, dan dibebaskan dua tahun kemudian setelah tumbangnya orde lama.[52]

---

[48] G. Moedjanto, *Indonesia Abad ke-20,* volume : 1 (Yogyakarta : Kanisius, 1988), 55.

[49] Marwati Djoenoed Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia IV,*cet-5 (Jakarta : Balai Pustaka, 1984), 172.

[50] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam,* cet-10 (Raja Grafindo Persada, 2000), 268.

[51] *Ibid.*, 268.

[52] Hamka, *Tafsir al-Azhar,* volume : 1 (Jakarta : Pustaka Panjimas, 2004), 66-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tentang Tafsir al-Azhar

a. Asal mula nama al-Azhar

Nama *al-Azhar* diambil dari nama sebuah masjid di depan rumah Hamka di Kebayoran baru Jakarta.[53] Nama itu diberikan oleh rektor al-Azhar ketika itu Syaikh Mahmoud Syaltout ketika berkunjung ke Jakarta pada Desember 1960.[54]

Hamka menyelenggarakan kajian tafsir di masjid tersebut sejak akhir 1958 sampai Januari 1964.[55] justru penulisan tafsir ini mampu diselesaikan Hamka manakala menjadi tahanan politik, mulai 27 Januari 1964 sampai 1966.[56]

Tafsir *al-Azhar* diterbitkan pertama kali pada tahun 1966 oleh penerbit pembimbing masa.[57] Tafsir ini terdiri atas 30 juz, diterbitkan secara keseluruhan pada 17 Februari 1981, bertepatan dengan ulang tahun Hamka ke-73.[58]

b. Sistematika penulisan tafsir al-Azhar

Penulisan tafsir *al-Azhar* mengikuti perurutan surat-surat dalam *mushaf ustmani*, yakni diawali dari surat al-Fatihah dan diakhiri oleh surat al-Nas.

---

[53] *Ibid.*, 57.
[54] *Ibid.*, 63.
[55] *Ibid.*, 66.
[56] *Ibid.*
[57] *Ibid.*, 1.
[58] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk surat-surat yang pendek semisal al-Fatihah langsung ditampilkan di muka dengan teks aslinya berbahasa Arab, kemudian disampingnya ditampilkan teks terjemahannya.

Adapun untuk surat yang panjang dibagi atas beberapa kelompok, setiap kelompok diberi judul. Misal surat al-Baqarah ayat 1-5 diberi judul taqwa, 6-7 kufur dan sebagainya.[59]

Kemudian setiap kelompok ditampilkan teks arabnya, disampingnya disertakan teks terjemahannya. Setiap surat yang hendak dibahas didahului oleh pendahuluan berisi nama surat, periode turun dan garis besar pembahasan.

Pembahasan setiap kelompok surat, diawali dengan munasabahnya dengan kelompok surat sebelumnya. Misalnya *nifaq* ayat 8 sampai 13 dihubungkan dengan pembahasan kelompok kufur ayat 6-7.[60]

Pembahasan setiap kelompok surat ditekankan pada penjelasan tema surat. Misalnya tema taqwa dan iman. Term taqwa dijelaskan melalui riwayat dari Ibn ABi al-Dunya.[61] Kalaupun ada di akhir pembahasan ia mencantumkan *asbab al-nuzul,* seperti ketika membahas surat al-Nisa' (4):34.[62]

---

[59] *Ibid.*, 146-157.
[60] *Ibid.*, 165.
[61] *Ibid.*, 149.
[62] *Ibid.*, volume : 5 : 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

BAB IV

PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB DAN HAMKA

A. Penafsiran Quraish Shihab

1. Wawasan al-Quran

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ [1] ....

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)..."[2].

a. *Al-Rijāl*

Kata *al-rijāl* bermakna suami, sebagaimana dikemukakan oleh Quraish Shihab :[3]

"Kata *al-rijāl* dalam ayat *al- al-rijālu qawwāmūna 'ala al-nisa'*, bukan berarti lelaki secara umum, tetapi adalah suami, karena konsiderans perintah tersebut seperti ditegaskan dalam lanjutan ayat adalah *karena mereka (pra suami) menafkahkan sebagian harta untuk istri-istri mereka.* Terlebih lagi lanjutan ayat tersebut secara jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga".

---

[1] Al-Quran 4 : 34.
[2] Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahnya,* 123.
[3] Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran,* 314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *qawwāmūna*

Kata *qawwāmūna* dimaknai oleh Quraish Shihab sebagai pemimpin, sebagaimana dia kemukakan :[4]

"Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan hal yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama-sama, sehingga persesuaian dan perselisihan dapat muncul seketika, tetapi boleh juga sirna seketika. Kondisi seperti ini membutuhkan adanya seorang pemimpin yang melebihi kebutuhan suatu perusahaan, yang sekadar bergelut dengan angka dan bukanya dengan perasaan serta diikat oleh perjanjian yang bisa diselesaikan melalui pengadilan".

c. Faddlala Allah

Adapun makna *bimā faddlal Allah ba'dluhum 'alā ba'din*, menurutnya adalah keistimewaan fisik dan psikis pada suami yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan dalam rumah rangga.[5]

Quraish Shihab tidak menyinggung secara detail kelebihan suami secara fisik, kecuali mengutip pendapat Dr. Alexis Carrel, seorang dokter peraih dua kali hadiah nobel, bahwa perbedaan fisik tersebut berkaitan juga dengan kelenjar dan darah masing-masing sesuai perbedaan kelaminnya.[6]

---

[4] *Ibid.*, 310.
[5] Ibid
[6] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara perbedaan secara psikis adalah :[7]

"Sementara psikolog berpendapat bahwa perempuan berjalan di bawah bimbingan perasaan, sedang laki-laki di bawah pertimbangan akal. Keistimewaan wanita adalah pada perasaannya yang sangat halus. Keistimewaan ini amat diperlukan dalam memelihara anak. Keistimewaan utama laki-laki adalah kecenderungannya berpikir secara praktis, dan keistimewaan ini menjadikannya diserahi tugas kepemimpinan rumah tangga".

Quraish Shihab tidak mengelak bahwa pada kenyataannya terdapat istri-istri yang memiliki kemampuan berpikir dan materi melebihi kemampuan suami, tetapi semua itu merupakan kasus yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan suatu kaidah yang bersifat umum.[8]

d. *Anfaqū*

Adapun kalimat *wa bimā anfaqū min amwalihim* adalah karena mereka (para suami diwajibkan) untuk menafkahkan sebagian dari harta mereka (untuk istri/keluarganya).[9]

Mengutip pendapat Isa Abduh, seorang ulama, ekonom muslim Mesir berdasarkan surat Thaha ayat 117 berpendapat bahwa kewajiban

---

[7] *Ibid.*
[8] *Ibid.*
[9] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencari nafkah diatas pundak lelaki bukan perempuan,[10] ayat dimaksud adalah :

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى [11]

"Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang akan menyebabkan kamu (dalam bentuk tunggal untuk pria) bersusah payah".

Menurut Isa Abduh, penggunaan bentuk tunggal pada redaksi *engkau bersusah payah* memberikan isyarat bahwa kewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak terletak di atas pundak suami atau ayah.[12]

e. *Qanitāt*

Secara tersirat, pandangannya tentang *qanitāt* adalah :[13]

"Suami wajib ditaati selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dan hak pribadi istri, sedemikian penting kewajiban ini, sampai-sampai Rasul Allah bersabda :

لَوْ اَمَرْتُ اَحَدًا اَنْ يَسْجُدَ لاَ حَدٍ لاَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. [14]

"Andaikata aku (diperbolehkan) memerintahkan seorang untuk bersujud pada seseorang yang lain, pastilah aku perintahkan seorang istri bersujud pada suaminya".

---

[10] *Ibid.*
[11] Al-Qur'an 20 : 17.
[12] Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran,* 306.
[13] *Ibid.*, 311.
[14] Al-Turmuzdi, *Sunan al-Turmudzi,* volume : 3 (Beirut : Dār al-Fikr, tt), 465.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan Islam juga melarang istri berpuasa sunah tanpa seizin suaminya, hal ini dikarenakan suami memiliki hak untuk memenuhi naluri seksualnya.

2. Tafsir al-Misbah

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ[15] ....

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)..."[16].

a. *al-rijāl*

Kata *al-rijāl* adalah bentuk jamak dari *rajul* yang biasa diterjemahkan lelaki.[17] Banyak ulama memahami kata tersebut dengan para suami, ini sesuai dengan lanjutan ayat, karena mereka (para suami) telah menafkahkan sebagian harta mereka.[18] Namun, dalam terjemahan ayat al-Quran pada tafsir *al-Misbah*, Quraish Shihab menerjemahkan kata *al-rijāl* dengan para lelaki.[19] Hal ini sebagaimana ia kemukakan merupakan pertimbangannya atas pendapat Muhammad Thahir Ibnu Asyur, yakni, kata *al-rijāl* tidak digunakan oleh bahasa Arab, bahkan al-

[15] Al-Quran 4 : 34.
[16] Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahnya*, 123.
[17] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, volume : 3, 424.
[18] *Ibid.*
[19] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Quran dalam arti suami.[20] Berbeda dengan *al-nisa'* yang digunakan untuk makna istri.

Masih menurut Thahir Ibnu Asyur :[21]

"Jadi penggalan ayat *al-rijālu qawwāmūna 'ala al-Nisa'*, berbicara umum tentang laki-laki dan wanita, berfungsi sebagai pendahuluan bagi penggalan ayat berikutnya, yaitu tentang sikap dan sifat isteri yang shalelah".

b. Qawwāmūn

Kata *qawwāmūn*, bentuk jamak dari *qawwām*, terambil dari kata *qāma*, yakni melaksanakan tugas sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang.[22] Penggunaan jamak *qawwāmūn* sesuai dengan kata *al-rijāl*.[23]

Meskipun Quraish Shihab tampak keberatan menerjemahkan kata *qawwāmūn* dengan pemimpin berdasar makna *qawwāmūn* diatas, namun ia menjelaskan bahwa dalam pengertian kata kepemimpinan tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan.[24]

c. Faddlala Allah

Bimā faddlala Allah ba'dluhum 'ala ba'dl, pada dasarnya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki keistimewaan. Namun keistimewaan laki-laki, lebih menunjang tugas kepemimpinan dari pada

---

[20] *Ibid.*
[21] *Ibid*
[22] *Ibid.*
[23] *Ibid.*
[24] *Ibid.*, 424-425.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keistimewaan yang dimiliki perempuan. Keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki dan membesarkan anak-anaknya.[25]

Keistimewaan laki-laki sebagaimana dikutip Murtadha Muthahhari dari psikolog wanita Cleo Dalon adalah lelaki bertindak dan bersikap dibawah pertimbangan akal, yakni berpikir secara praktis, menetapkan, mengatur dan mengarahkan.[26] Sementara keistimewaan perempuan yakni bertindak dan bersikap dibawah pertimbangan perasaan.[27]

Yang jelas, terdapat perbedaan baik fisik maupun psikis antara laki-laki dan perempuan. Mempersamakan keduanya dalam segala hal berarti melahirkan jenis tiga, bukan jenis laki-laki dan bukan jenis perempuan.[28]

d. *Anfaqū*

Bimā anfaqū min amwālihim, kata *anfaqū* merupakan fi'il madli (kata kerja lampau/past tense), menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman sejak dahulu bagi laki-laki, dan kebiasaan lama itu masih berlaku hingga kini.[29]

Hal ini menurut Quraish Shihab merupakan *fitrah* manusia, karena secara psikologis wanita enggan diketahui oleh pihak lain membelanjai suami bahkan kekasihnya. Di sisi lain, laki-laki merasa malu bila ada yang

---

[25] *Ibid.*, 425.
[26] *Ibid.*, 427.
[27] *Ibid.*
[28] *Ibid.*, 428.
[29] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui bahwa kebutuhan hidupnya ditanggung oleh istrinya. Oleh karena itu laki-laki diwajibkan menanggung biaya hidup istri dan anaknya. Kewajiban itu diterima menjadi kebanggan suami, sekaligus kebanggaan istri yang dipenuhi kebutuhan dan permintaannya oleh suami.[30]

e. *Qanitāt*

Quraish Shihab tidak menjelaskan makna *al-Shalihat*. Adapun *qanitāt* adalah istri wajib mentaati suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan hak pribadi istri.[31]

f. Nusyuz

Nusyuz dimaknai oleh Quraish Shihab dengan keangkuhan dan pembangkangan. Yakni kepemimpinan suami yang harus ditaati oleh istri tidak diperoleh, justru sebaliknya kepemimpinan tersebut dihadapi istri dengan keangkuhan dan pembangkangan.[32]

Dalam menghadapi keangkuhan dan pembangkangan istri, serta untuk menyelamatkan mahligai rumah tangga, maka suami dianjurkan untuk menasehati, menghindari hubungan seksual dan memukul.[33]

Ketiga langkah anjuran diatas dihubungkan antara satu dengan yang lain dengan huruf *wawu*. Huruf itu tidak mengandung makna perurutan, sehingga dari segi tinjauan kebahasaan dapat saja yang kedua didahulukan

---

[30] *Ibid.*
[31] *Ibid.*, 429.
[32] *Ibid.*, 430.
[33] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum yang pertama. Meskipun demikian, perurutan tindakan sesuai perurutan langkah dalam bunyi teks sebaiknya ditempuh.[34]

Mengenai langkah kedua *wahjurūhunna* (tinggalkanlah mereka), suami dituntut melakukan dua hal, pertama menunjukkan ketidak senangan atas *nusyuz* istri, kedua, suami berusaha meraih dibalik pelaksaan perintah ini sesuatu yang lebih baik dari keadaan semula. Kesimpulan ini berangkat dari analisis kalimat *wahjurūhunna* dari kata *hajar*, yang berarti meninggalkan tempat atau keadaan yang tidak baik menuju keadaan yang lebih baik.[35]

Dalam benak mungkin timbul pertanyaan dimana istri ditinggalkan? *Fi al-madlaji'* yakni di tempat pembaringan. Pandangan ini didasarkan pada penggunaan kata *fī* bukan kata *min* (dari). Ini menyiratkan pesan agar perselisihan antara suami istri jangan sampai diketahui oleh orang lain, bahkan anggota keluarga di rumah sekalipun.[36]

Langkah ketiga *wadlribūhunna* (pukullah mereka), merupakan langkah terakhir bila dua langkah sebelumnya tidak mempan. Memukul disini berarti memukul yang tidak menyakitkan secara fisik.[37]

Dalam masalah pemukulan ini, Quraish Shihab mengajukan empat pandangan :[38]

---

[34] *Ibid.*
[35] *Ibid.*
[36] *Ibid.*5
[37] *Ibid.*, 431.
[38] *Ibid.*, 432.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Sebagaimana telah disebutkan, yakni memukul yang tidak menyakitkan.
2) Sebagaimana dikemukakan Allah bahwa suami maksimal hanya boleh memarahi, sementara kewenangan memukul ada pada penguasa.
3) Pemukulan tidak ditujukan pada kalangan yang menilai pukulan sebagai bentuk penghinaan.
4) Pemerintah berwenang menghukum siapapun yang memukul istrinya, untuk menghindari berkembang luasnya tindakan yang merugikan istri, khususnya bagi suami yang tidak bermoral.

B. Penafsiran Hamka dalam Tafsir al-Azhar

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ....[39]

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)..."[40].

1. *Al-Rijāl*

al-rijāl dimaknai oleh Hamka dengan laki-laki, sementara *al-Nisa'* adalah perempuan.[41] Meskipun konteks ayat ini berbicara tentang rumah

[39] Al-Quran 4 : 34.
[40] Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahnya,* 123.
[41] Hamka, *Tafsir al-Azhar,* volume : 5, 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga, namun Hamka tidak terpengaruh untuk memaknai *al-rijāl* sebagai suami dan *al-Nisa'* dengan istri.

2. *Qawwāmūn*

Kata ini ditafsirkan Hamka sebagai pemimpin. Menurut Hamka, kepemimpinan laki-laki atas perempuan merupakan kenyataan dan instink atau naluri.[42] Ia menganalogikan pada kehidupan sehari-hari baik manusia maupun hewan.

"Misalnya berdiri rumah tangga ada bapak, ada istri dan anak, maka dengan sendirinya, tanpa perintah, maka laki-lakilah, yaitu si bapak yang menjadi pemimpin".[43]

Pada dunia hewanpun demikian, ia berkata :[44]

"Pada rombongan itik, itik jantan jugalah yang memipin berpuluh-puluh itik yang menggiringkannya. Kera dan Beruk dihutanpun mengangkat pemimpin, yaitu kera atau beruk tua jantan".

Yang kedua, laki-laki menjadi pemimpin karena instink perempuan memerlukan perlindungan. Hamka mencontohkan, bila datang penjahat, tanpa diperintah lebih dahulu, yang bersiap menghadapi musuh adalah laki-laki, dan disuruh perempuan oleh laki-laki untuk bersembunyi.[45]

---

[42] *Ibid.*, 46-47.
[43] *Ibid.*, 47.
[44] *Ibid.*, 46.
[45] *Ibid.*, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, Islam mewajibkan laki-laki untuk membayar mahar keapda istri yang akan dinikahi, ini seolah-olah merupakan peraturan tidak tertulis tentang tanggung-jawab, bahwa mulai mahar dibayar, istri menyerahkan pimpinan atas dirinya kepada suaminya.[46] Maka Hamka berkesimpulan bahwa mau tidak mau, laki-laki memimpin perempuan.[47]

3. *Faddlala Allah*

Bimā faddlala Allah ba'dluhum 'ala ba'dl, menurut Hamka adalah kelebihan dalam tenaga, kecerdasan, oleh karena laki-laki dilebihkan dalam hal tanggung-jawab terhdap keluarga.[48] Hamka tidak memungkiri terdapat laki-laki tolol dan perempuan cerdik. Sehingga terbalik, perempuan yang memimpin. Namun, hal ini jarang terjadi, dan sesuatu yang jarangterjadi tidak bisa menjadi pokok atau dalil hukum, karena yang jarang sama dengan tidak ada.[49]

4. *Anfaqū*

Sementara kalimat *Bimā anfaqū min amwālihim*, nyaris tidak disinggung kecuali dengan mengatakan kesanggupan suami memberikan nafkah harta benda, meskipun tidak memadai hendaklah dirahasiakan, tidak dikeluhkan kepada pihak lain.[50]

---

[46] *Ibid.*
[47] *Ibid.*
[48] *Ibid.*, 46.
[49] *Ibid.*, 47.
[50] *Ibid.*, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Qānitāt*

Al-Shalihat adalah perempuan yang baik, yaitu perempuan yang bersedia menerima pimpinan laki-laki. Perempuan tersebut adalah *qānitāt*, yakni taat kepada Allah dan taat menuruti peraturan sebagai perempuan dan sebagai istri, bertanggung-jawab dalam rumah tangga terhadap harta benda, suami dan pendidikan anak-anak.[51]

Selain itu, *al-Shalihat* ialah yang memelihara hal ihwal yang tersembunyi dengan cara yang dipeliharakan oleh Allah.[52] Menurut Hamka dalam hal ini adalah merahasiakan hubungan seksual dari menceritakan pada pihak, selain itu juga tidak menceritakan kekurangan nafkah yang diberikan suami.[53]

6. *Nusyuz*

Nusyuz adalah sikap istri yang tidak patuh dan tidak taat, baik kepada Allah ataupun suami sebagai pemimpin mereka. Terhadap sikap istri yang demikian, ditempuh tiga cara :[54]

a. Mengajari mereka

Yakni menyadarkan kesalahan mereka melalui pengajaran dan petunjuk yang baik. Suami yang baik akan dapat menentukan dan memilih kata-kata dan sikap yang layak dalam menyikapi kesalahan istri. Suami hendaknya menunjukkan sikap yang tegas dan bijaksana.

---

[51] *Ibid.*
[52] *Ibid.*
[53] *Ibid.*
[54] *Ibid.*, 48-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendekatan seperti ini dilakukan secara berkesinambungan dan tidak boleh bosan.

b. Memisahkan istri dari tempat tidur

Bila cara pertama menggunakan ungkapan verbal, maka penyikapan kedua terhadap ketidakpatuhan istri memakai ungkapan non verbal. Hamka mengajukan tiga pandangan atas persoalan ini, yaitu :[55]

1) Pendapat pribadinya bahwa suami pisah kamar dengan istri
2) Mengutip pendapat Ibn Abbas bahwa suami tidak menyetubuhi istri, tidak tidur didekatnya, atau membelakanginya ditempat tidur (ranjang).
3) Tidak diajak berbicara, sebagaimana dikemukakan Ikrimah

c. Memukul itri[56]

Menurut Hamka tindakan memukul untuk meluruskan kesalahan istri terpaksa ditempuh bila sudah tidak ada cara lain (sangat terpaksa). Ia menganalogikan dengan kebolehan suami menikahi empat orang istri (4:3) dengan sarat adil, dan di ujung dianjurkan lebih baik monogami agar aman dari tanggung jawab yang berat. Maka izin memukul hanyalah kalau sudah sangat terpaksa.

---

[55] *Ibid.*
[56] *Ibid.*, 50-52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hamka menegaskan bila langkah ini terpaksa ditempuh, hendaknya dilakukan secara rahasia, tetapi suami yang baik dan berbudi tinggi akan berupaya menghindari pemukulan.

Hamka mengutip beberapa pendapat tentang tatacara memukul, yaitu tidak memukul muka, melukai, menyamakan dengan memukul anak, memukul dengan gigr (siwak), tongkat kecil melalui tangan yang telah diselubungi oleh sapu tangan. Bila diperhatikan, kesemuanya bermuara agar pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadap istri tidak menyakitkan secara fisik.

Hamka juga mengetengahkan riwayat tentang *asbab al-nuzul* ayat bahwa salah seorang sahabat Rasul Allah yang termasuk seorang guru yang mengajarkan agama kepada kaum *anshar*, bernama Sa'ad bin Rabi' bin Amr, berselisih dengan istrinya Habibah binti Zaid bin Abu Zuhair. Habibah menyanggah *(nusyuz)* kepada suaminya, lalu Sa'ad menempeleng muka istrinya. Maka Habibah datang menemui Rasul ditemani ayahnya, untuk mengadukan hal itu. Serta merta Rasul menjawab biar dia membalas *(qishash)*. Tatkala Bapak beserta putrinya melangkah pergi, Rasul Allah berkata : "kembali ! kembali ! ini Jibril datang !" maka turunlah ayat ini (membolehkan memukul). Maka Rasul Allah bersabda : "kemauan kita lain, kehendak Allah lain, maka kehendak Allah lah yang lebih baik".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengutip pendapat al-Razi Hamka mengemukakan, hendaknya tiga jenis tindakan yang diambil ketika menghadapi istri yang *nusyuz*, yaitu mengajari (verbal), menjauhi ditempat tidur (non verbal) dan memukul, ditempuh secara bertahap, tidak boleh langsung memukul.

Bila istri telah menyadari kekeliruannya, suami jangan mencari alasan untuk menyusahkan istri. Berlakulah saling menghormati, karena baik suami maupun istri sama-sama memiliki kelemahan. Menurut al-Ghazali, memperlakukan istri secara baik adalah bersabar menghadapi perangainya yang tidak menyenangkan. Karena bila suami berlaku sewenang-wenang dalam menjalankan fungsi kepemimpinan, penutup ayat ini mengingatkan, "sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

ANALISIS

Dalam pembahasan ini akan dipaparkan persamaan dan perbedaan penafsiran yang dikemukakan oleh Quraish Shihab dan Hamka, serta untuk memilih pendapat yang lebih kuat diantara keduanya.

A. Persamaan

Dari tujuh kata kunci *(keyword)* terdapat dua kata yang diinterpestasikan dengan makna yang sama.

1. *al-Rijāl*

   Kata ini dimaknai oleh keduanya dengan laki-laki. Hanya saja dalam Wawasan al-Quran Quraish Shihab menafsirkan *al-Rijāl* dengan suami. Namun sebagaimana dikemukakannya dalam tafsir al-Misbah dia cenderung mengoreksi pendapatnya, setelah menemukan pendapat Muhammad Thahir Ibn Asyur yang menyatakan bahwa kata *al-Rijāl* tidak digunakan oleh bahasa Arab maupun al-Quran dalam arti suami.

2. Nusyuz

   Oleh Quraish Shihab kata ini dimaknai dengan keangkuhan dan pembangkangan, sedang Hamka memaknainya dengan tidak patuh dan tidak taat. Namun secra substantive tidak terdapat perbedaan. Karena ketidakpatuhan terhadap suami bersumber dari keangkuhan istri. Hanya saja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hamka menambahkan dalam pengertian *nusyuz*, yakni ketidakpatuhan kepada Allah. Namun demikian, hal ini dapat dikompromikan terhadap atauran Allah dalam berumah tangga.

B. Perbedaan

Adapun hasil penafsiran yang beda antara keduanya adalah :

1. *Qawwāmūn*

Penjelasan Quraish Shihab berangkat dari pengertian kebahasaan, yaitu kata ini berasal dari *qāma,* yakni melaksanakan tugas sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang.

Tugas yang dimaksud disini adalah kepemimpinan yang mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan.

Berbeda dengan penjelasan di atas, Hamka tanpa menjelaskan makna kebahasaan kata *Qawwāmūn* berpendapat bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan merupakan kenyataan dan instink (naluri) baik di dunia binatang maupun manusia.

2. *Faddlala Allah*

Dalam pandangan Quraish Shihab, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dianugerahi keistimewaan oleh Allah. Hanya saja dari segi fungsi, keistimewaan laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan. Keistimewaan tersebut selain berupa fisik yang lebih kuat, juga tindakannya dibawah pertimbangan akal (rasional).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara keistimewaan perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki, serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.

Hamka melihat laki-laki memiliki kelebihan tenaga dan kecerdasan daripada perempuan, sehingga lelaki lebih dalam hal tanggung-jawab keluarga. Bila Quraish Shihab melihat kelebihan kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) ditinjau dari fungsi masing-masing, maka Hamka melihat kelebihan secara mutlak berada dipihak laki-laki.

Walaupun begitu, keduanya tidak mengelak bahwa pada kenyataannya terdapat perempuan yang lebih cerdas (rasional) dari pada laki-laki, namun kasus ini jarang terjadi.

3. *Anfaqū*

Berangkat dari pengertian kebahasaan, menurut Quraish Shihab kata *Anfaqū* merupakan *fi'il madli* (kata kerja lampau/past tense), menunjukkan bahwa telah menjadi kelaziman sejak dulu bagi laki-laki menafkahi perempuan.

Hal ini sesuai fitrah keduanya. Secara psikologis laki-laki malu bila diketahui pihak lain dinafkahi pasangannya. Sebaliknya perempuan merasa malu diketahui pihak lain telah menafkahi pasanganya. Oleh karena itu lelaki diwajibkan menanggung hidup istri dan anaknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hamka hanya berkomentar tentang hal ini, meskipun kesanggupan suami dalam memberi nafkah tidak memadai, hendaknya dirahasiakan dan tidak dikeluhkan kepada pihak lain.

4. *Qānitāt*

Quraish Shihab berpendapat bahwa ketaatan kepada suami merupakan kewajiban istri dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan hak pribadi istri.

Sedangkan menurut Hamka, *Qānitāt* adalah ketaatan perempuan kepada Allah untuk mengikuti peraturan-Nya, baik sebagai perempuan dan istri. Yaitu bertanggung jawab atas urusan rumah tangga terhadap harta benda, suami dan pendidikan anak-anaknya.

5. Penanganan terhadap ke-*nusyuz*-an istri

Di muka telah dikemukakan, bahwa tidak terdapat perbedaan antara Quraish Shihab dan Hamka tentang makna *nusyuz*. Namun mereka berbeda pandangan dalam hal menangani ke-*nusyuz*-an istri.

Allah mengajarkan tiga langkah bagi suami dalam merespon ke-*nusyuz*-an istri, yaitu menasihati, pisah tidur, dan memukul. Berdasarkan analisa kebahasaan, Quraish Shihab berpendapat bahwa ketiga langkah diatas tidak harus dipraktekkan secara berurutan. Namun tindakan yang ditempuh sesuai urutan tersebut lebih baik ditempuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun Hamka tidak menyinggung masalah perurutan tindakan respon terhadap *nusyuz,* namun langkah-langkah preventif suami tertib tindakan di atas, menunjukkan bahwa dia menyukai tindakan sesuai urutan tersebut.

Yang menjadi perbedaan diantara keduanya adalah persoalan pisah tidur dan memukul istri. Melalui analisa bahasa, Quraish Shihab berpendapat bahwa pisah tidur berarti tidak mengacuhkan istri ditempat tidur dalam satu ranjang, bukan beda ranjang apalagi pisah kamar.

Adapun Hamka, mengajukan tiga pandangan dalam hal pisah tidur ini, yaitu :

a. Pisah kamar dengan istri
b. Tidak melakukan hubungan seksual, tidak tidur di dekat istri atau membelakanginya di tempat tidur (ranjang)
c. Tidak bertegur sapa dengan istri

Dalam hal memukul istri, Quraish Shihab lebih menyoroti norma etik dan kemungkinan penyalahgunaan wewenang ini bagi suami amoral, yang mana hal itu akan melahirkan penganiayaan fisik bagi istri atas nama agama.

Dari sudut pandang norma etik dia berpendapat :

a. Pemukulan dilakukan oleh suami setelah dua langkah sebelumnya gagal, dan sudah tidak terdapat alternatif lain kecuali memukul, dengan catatan pemukulan tidak menyakitkan secara fisik dan dilakukan oleh suami yang menjunjung tinggi moralitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pemukulan tidak ditujukan pada kalangan yang menilai pemukulan sebagai bentuk penghinaan.

Dari sudut pandang kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang, dia berpendapat :

a. Mengutip pendapat Atha' bahwa maksimal suami hanya boleh memarahi, kewenangan memukul (menghukum) ada pada penguasa.
b. Pemerintah berwenang menghukum siapapun yang memukul istrinya, untuk menghindari berkembang luasnya tindakan yang merugikan istri, khususnya bagi suami yang tidak bermoral.

Sementara Hamka selain menyoroti norma etik, juga menyentuh operasional pemukulan, dia mengajukan tiga pendapat :

a. Suami bermoral berupaya menghindari pemukulan.
b. Bila terpaksa memukul, hendaknya dilakukan secara rahasia.
c. Memukul dengan sikat gigi (siwak), tongkat kecil, atau memukul melalui tangan yang telah diselubungi sapu tangan. Tidak memukul muka, melukai dan menyamakan dengan memukul anak.

Dari enam kata kunci berdasarkan uraian di muka, hanya terdapat dua kata kunci yaitu *al-rijāl* dan *nusyuz* yang dipahami secara simetris. Itupun dalam penanganan terhadap ke-*nusyuz*-an istri mereka berbeda pandangan.

Oleh karena itu, analisis dilakukan terhadap pandangan keduanya yang asimetris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Qawwāmūn*

Laki-laki diberi tugas melaksanakan kepemimpinan atas perempuan meliputi pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan, yang dilakukan sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang, demikian menurut Quraish Shihab. Pandangan ini berangkat dari analisis bahasa yaitu kata *Qawwāmūn* berasal dari kata *Qāma.*

Pandangan ini lebih objektif dibanding pandangan Hamka, dimana menurutnya kepemimpinan laki-laki atas perempuan merupakan kenyataan dan instink (naluri) baik bagi hewan maupun manusia. Terdapat tiga kelemahan dalam pendapat Hamka, yakni :

1) Meninggalkan makna kebahasaan

Untuk memperoleh makna yang pas, satu kata asing harus diketahui asal akar kata dan maknanya. Memaknai kata *Qawwāmūn* dengan langsung mentranlasikannya sebagai pemimpin, sangat mungkin menghadirkan kesaiahpahaman, karena tidak adanya bingkai pemahaman berdasarkan akar katanya.

2) Alasan kenyataan

Hal ini sangat subjektif, karena tidak jarang dalam kehidupan sehari-hari ditemukan laki-laki yang justru berada dibawah kendali istrinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Alasan instink

Manusia bukanlah makhluk yang bekerja atas instink semata, namun melibatkan akal (rasio) dan perasaan (emosi). Pada dunia hewan tidak pernah terjadi aksi oposan dari betina atas kepemimpinan sang jantan. Namun pada manusia aksi perlawanan dari perempuan atas kepemimpinan laki-laki bisa muncul kapan saja.

Dengan mengikuti pandangan Quraish Shihab, dimana dia berpendapat kepemimpinan mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan, maka didalamnya terdapat unsur-unsur pendidikan.

Adapun kegiatan pendidikan adalah menuntun, membimbing, memandu, menunjukkan dan mengepalai. Jika diperhatikan, konsep ini tidak berbeda dengan konsep kepemimpinan yang diajukan oleh Quraish Shihab. Seperti unsur pemenuhan kebutuhan, pembelaan dan pemeliharaan, merupakan bagian dari kegiatan mengepalai dalam kegiatan pendidikan.

Sementara unsur pembinaan berisikan kegiatan menuntun, membimbing, memandu dan menunjukkan dalam pendidikan. Semua unsur tersebut dijalankan dengan penuh perhatian. Jika disusun dalam tabel adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel

Konsep Kepemimpinan Quraish Shihab	Unsur-unsur Kegiatan Pendidikan
1. Pemenuhan kebutuhan, pembelaan, pemeliharaan dan perhatian	Mengepalai
2. Pembinaan dan perhatian	Menuntun, membimbing, memandu dan menunjukkan

b. Faddlala Allah

Menurut Quraish Shihab baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki keistimewaan. Hanya saja keistimewaan laki-laki lebih sesuai untuk menunjang fungsinya sebagai pemimpin.

Adapun Hamka memandang laki-laki memiliki kelebihan dan kecerdasan. Kelemahan pandangan Hamka bisa dilihat setelah berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Bukankah kekuatan fisik dan kapasitas intelektual dapat diupayakan untuk ditingkatkan melalui latihan olah tubuh dan belajar ?

Maka pandangan Quraish Shihab yang kompromistis lebih tepat. Karena kedua belah pihak hadir untuk saling melengkapi satu sama lain, dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu tugas kepemimpinan diserahkan kepada laki-laki bukan karena kelemahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan, akan tetapi fungsi keistimewaan laki-laki lebih menunjang akan tugas tersebut dari pada perempuan.

c. *Anfaqū*

Quaish Shihab memandang nafkah dari sisi tradisi dan fitrah (naluri) manusia. Sementara Hamka melihatnya dari norma etik.

Pandangan dari keduanya tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi. Secara tradisi laki-laki menafkahi perempuan telah dilakukan sejak lampau. Secara naluri, laki-laki enggan diketahui dinafkahi oleh pasangannya, sebaliknya perempuan malu diketahui menafkahi pasangannya. Namun bila sesuai kemampuan suami, ternyata nafkah yang diberikan belum memadai agar dirahasiakan dan tidak dikeluhkan kepada pihak lain.

d. *Qānitāt*

Kata ini menurut Quraish Shihab adalah kewajiban taat istri kepada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan hak pribadinya.

Sedang menurut Hamka adalah ketaatan pada peraturan Allah baik sebagai perempuan dan istri yaitu bertanggung jawab atas urusan rumah tangga terhadap harta benda, suami dan pendidikan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *Qānitāt* berasal dari *Qunūt* artinya ketaatan yang timbul dari kehendak hati, pandangan, kesenangan dan kecintaan.[1]

Adapun dari segi gramatikalnya, *Qānitāt* merupakan *khabar* (menerangkan) kata *al-shālihāt* (perempuan shalehah).[2] Dengan demikian, bisa diartikan secara literal menjadi, maka perempuan shalehah adalah perempuan yang taat atas kehendak hatinya (sukarela).

Persoalannya, kepada siapa perempuan shalehah ini menunjukkan ketaatannya secara sukarela ? Quraish Shihab memberikan jawaban kepada suami. Adapun Hamka kepada aturan Allah. Bila diperhatikan secara seksama, jawaban ini dapat dikompromikan. Bukankah taat kepada suami merupakan aturan Allah ?

Masalah selanjutnya apakah bentuk ketatan tersebut ? Quraish Shihab menjelaskan bahwa ketaatan tersebut adalah menjalankan perintah suami yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan hak pribadi istri.

Sementara bagi Hamka ketaatan tersebut adalah mengikuti peraturan Allah baik sebagai perempuan dan istri. Menurut Hamka, istri memiliki tanggung jawab rumah tangga atas tiga hal :

1) Harta benda (pengelolaan ekonomi keluarga)

---

[1] Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an (ter),* volume : 2 (Jakarta : Gema Insani, 2002), 356.

[2] Bahjat Abd al-Wā hid Shalih, *al-I'rab al-Mufashal li Kitab Allah al-Murattal,* volume : 2, cet-1 (Beirut : Dar al-FIkr, 1997), 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Melayani suami (menyiapkan makanan, penyaluran hasrat seksual dan tempat berbagi)

3) Pendidikan anak

Quraish Shihab tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan hak pribadi. Sementara Hamka juga tidak menjelaskan maksud dari kalimat mengikuti peraturan-Nya sebagai perempuan. Kelemahan kedua pendapat ini adalah penggunaan kata yang bermakna global tanpa penjelasan untuk merinci maknanya.

Namun pendapat Hamka lebih spesifik dari pada Quraish Shihab. Maka pendapat Hamka lebih dapat diterima, yakni, perempuan shalihah adalah perempuan yang ketaatannya timbul dari dalam hatinya untuk mengikuti peraturan Allah. Sebagai istri dalam urusan rumah tangga, meliputi pengelolaan ekonomi keluarga, melayani suami dan mendidik anak.

e. Penanganan terhadap ke-*nusyuz*-an istri

Terdapat perbedaan pandangan antara Quraish Shihab dan Hamka atas tindakan resposif untuk meluruskan ke-*nusyuz*-an istri pada dua hal, yakni pisah tidur *(wahjurūhunna fi al-madlaji')* dan memukul istri.

Menurut Quraish Shihab penggunaan kata *fī* (di dalam) menunjukkan bahwa sikap tidak mengacuhkan istri dilakukan di tempat pembaringan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(seranjang). Hal ini menurutnya bertujuan menjaga agar perselisihan tidak diketahui pihak ketiga.

Sementara menurut Hamka berkisar antara tiga hal :

2) Pisah kamar tidur
3) Tidak melakukan hubungan seksual dan tidur membelakangi istri dalam satu ranjang
4) Tidak bertegur sapa dengan istri

Dari segi kajian kebahasaan dan hikmah, pendapat Quraish Shihab lebih kuat dari Hamka. Tidak mengacuhkan berarti pula tidak melakukan hubungan seksual dan tidak pula bertegur sapa, namun hanya sebatas di tempat pembaringan. Tentu sikap seperti ini lebih memberikan efek tekanan dari pada tidak bertegur sapa sama sekali, atau pisah kamar, selain itu sangat mungkin penyelesaian masalah tidak berlarut-larut.

Kedua, memukul istri. Quraish Shihab mengulasnya dari dua pihak, yakni subjek (pihak otoritatif) dan objek (pihak yang dituju).

Dari segi subjek dia memberikan dua kemungkinan, pertama, suami, dengan syarat tidak menyakiti secara fisik dan tidak terdapat alternatif lain. Kedua, penguasa, berupa hukuman untuk memperbaiki perilaku istri. Pada alternatif kedua, tindakan maksimal bagi suami adalah memarahi.

Dari segi objek, pemukulan tidak ditujukan kepada pihak yang menganggap pemukulan merupakan bentuk penghinaan. Artinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemukulan boleh ditujukan pada pihak yang tidak memiliki stereotip terhadap pemukulan dengan syarat sebagaimana telah disebutkan.

Sementara Hamka memberikan otoritas pemukulan pada suami dengan syarat tidak menyakiti secara fisik. Namun dia menganjurkan bagi suami agar menghindari cara pemukulan.

Bila otoritas pemukulan diberikan kepada suami, terdapat dua persoalan :

1) Tidak ada ukuran pasti tentang pemukulan yang tidak menyakiti secara fisik.
2) Sulit memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang ini untuk menganiaya istri secara fisik atas nama agama.

Maka untuk mencegah dan menghindari kemungkinan penyalahgunaan wewenang ini, maka otoritas untuk menjatuhkan hukuman merupakan wilayah penguasa. Suami maksimal hanya boleh memarahi. Bahkan untuk menghindari meluasnya praktek pemukulan terhadap istri di masyarakat, pemerintah dibenarkan menghukum suami yang memukul istrinya. Dengan demikian pendapat Quraish Shihab lebih dapat diterima.

Jika diamati dari seluruh uraian mengenai enam kata kunci dalam surat al-Nisa ayat 34 adalah sebagai berikut :

1) *Al-Rijāl* ditafsirkan sebagai laki-laki (Quraish Shihab dan Hamka)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Qawāmūn* adalah melaksanakan tugas kepemimpinan meliputi pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembinaan dan pembelaan yang dilakukan sesempurna mungkin, berkesinambungan dan terus-menerus (Quraish Shihab).

3) Faddlala Allah, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki keistimewaan, akan tetapi keistimewaan laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan, sementara keistimewaan perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki, serta mendidik dan membesarkan anak-anaknya, (Quraish Shihab).

4) *Anfaqū*, laki-laki telah memberikan nafkah kepada perempuan sejak masa lampau (tradisi), laki-laki malu bila diketahui pihak lain dinafkahi oleh pasangannya, sebaliknya perempuan merasa malu bila diketahui pihak lain menafkahi pasangannya (fitrah manusia), namun bila berdasarkan kesanggupan suami, nafkah yang diberikan belum memadai agar dirahasiakan oleh perempuan (istri) dan tidak dikeluhkan pada pihak lain (kompromi antara Quraish Shihab dan Hamka).

5) *Qānitāt*, perempuan shalihah adalah perempuan yang ketaatannya timbul dari dalam hati untuk mengikuti peraturan Allah dalam urusan rumah tangga, meliputi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Harta benda (pengelolaan ekonomi keluarga)

b) Melayani suami (menyiapkan makanan, penyaluran hasrat seksual dan tempat berbagi)

c) Pendidikan anak.

(Hamka)

6) *Nusyuz,* ketidak patuhan istri terhadap suami bersumber dari keangkuhan istri (Quraish Shihab dan Hamka). Langkah preventif yang ditempuh suami adalah, menasihati, tidak mengacuhkannya di pembaringan dan terakhir memarahinya. (Quraish Shihab).

Memperhatikan seluruh uraian dimuka, maka dapat ditarik persamaan umum antara Quraish Shihab dan Hamka bahwa kepemimpinan laki-laki atas wanita berlaku pada rumah tangga, walaupun keduanya sama-sama menggunakan istilah yang bersifat umum, yakni laki-laki dan perempuan, bukan istilah khusus suami dan istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terdapat tiga tema yang dijabarkan oleh Quraish Shihab dalam surat al-nisa' (4):34, yaitu :

   a. Kepemimpinan laki-laki atas perempuan

   Menurut Quraish Shihab kepemimpinan laki-laki atas wanita meliputi pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan. Kepemimpinan merupakan tugas laki-laki yang harus ditunaikan dengan seseorang purna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang.

   Laki-laki layak menjadi pemimpin karena dua alasan

   1) Karena keistimewaan fisik dan psikis laki-laki lebih menunjang fungsi kepemimpinan dari pada keistimewaan fisik dan psikis perempuan.

   2) Telah menjadi kebiasaan bagi laki-laki semenjak dahulu menafkahi perempuan, disamping secara fitrah, laki-laki merasa malu bila diketahui pihak lain dinafkahi pasangannya. Sebaliknya perempuanpun merasa malu bila diketahui pihak lain menafkahi pasangannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perempuan shalihah

Perempuan shalihah adalah perempuan yang menaati suaminya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan hak pribadi istri.

c. *Nusyuz*

Yaitu kepemimpinan suami yang semestinya harus ditaati justru dihadapi oleh istri dengan keangkuhan dan pembangkangan.

Ada tiga langkah yang dianjurkan untuk ditempuh suami, meskipun tidak harus berurutan, yakni menasihati, pisah tidur dan memukul.

Pisah tidur berarti tidak mengacuhkan istri di tempat pembaringan. Sedang pemukulan adalah langkah terakhir bila sudah tidak terdapat alternatif lain, dengan mempertimbangkan :

1) Tidak menyakiti secara fisik
2) Tidak ditujukan pada pihak yang memandang pemukulan sebagai bentuk penghinaan

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang pemukulan terhadap istri, maka diperlukan

1) Tindakan tegas pemerintah untuk menghukum siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap istrinya.
2) Dalam hal ini, suami maksimal hanya boleh memarahi istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sama halnya dengan Quraish Shihab, Hamka pun menjabarkan tiga tema dalam menafsirkan ayat ini

   a. Kepemimpinan laki-laki atas perempuan

      Menurutnya kepemimpinan merupakan kenyataan dan instink, baik di dunia manusia maupun binatang. Laki-laki diberi tanggung jawab sebagai pemimpin dalam rumah tangga, karena memiliki kelebihan tenaga dan kecerdasan dibanding perempuan.

   b. Perempuan shalihah

      Perempuan shalihah adalah ketaatan perempuan untuk mengikuti peraturan Allah baik sebagai perempuan dan istri, yaitu bertanggung jwab atas urusan rumah tangga terhadap harta benda, suami dan pendidikan anak.

   c. *Nusyuz*

      Ini merupakan sikap istri yang tidak patuh kepada Allah ataupun suami sebagai pemimpin mereka.

3. Persamaan dan perbedaan penafsiran Quraish Shihab dan Hamka

   a. Kepemimpinan laki-laki atas wanita

      Quraish Shihab menjabarkan hal-hal yang merupakan unsur-unsur yang tercakup dalam kepemimpinan. Disamping bagaimana semestinya tugas kepemimpinan dijalankan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Hamka memandang kepemimpinan laki-laki merupakan kewajaran, karena sesuai dengan kenyataan dan instink.

Bila Quraish Shihab memandang baik laki-laki dan wanita sama-sama memiliki keistimewaan, hanya saja dari segi fungsi keistimewaan laki-laki lebih menunjang fungsi kepemimpinan. Sebaliknya Hamka berpendapat bahwa laki-laki memiliki kelebihan berupa tenaga dan kecerdasan dibanding perempuan, sehingga layak menjadi pemimpin rumah tangga.

b. Perempuan Shalihah

Terdapat titik persamaan antra keduanya yakni pada poin ketaatan kepada suami yang tidak bertentangan dengan ajaran agama menurut Quraish Shihab. Sementara Hamka menjabarkannya dengan ketaatan pada aturan Allah.

Hamka merinci aturan Allah yang harus ditaati oleh perempuan sebagai istri, sementara Quraish Shihab tidak menjabarkan apa yang dia maksud dengan hak pribadi.

c. *Nusyuz*

Keduanya memiliki titik temu pada pemahaman tentang *nusyuz*, namun berbeda pendapat dalam menjelaskan sikap responsive suami pada poin pisah tidur dan memukul.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Penelitian tafsir metode *muqarin* terutama studi tokoh masih minim literatur, terlebih terkait dengan tokoh-tokoh tafsir kontemporer. Maka diharapkan pemenuhan literatur tersebut dapat diupayakan.
2. Penempatan matakuliah hermeneutika yang semestinya dapat membantu studi tafsir metode *muqarin* hendaknya baru diajarkan pada semester VIII setelah mahasiswa menempuh mata kuliah metode penelitian tafsir dan ulumu al-Quran IV, agar ilmu dapat diserap dan tidak menimbulkan kebingungan.
3. Mata kuliah penelitian tafsir hendaknya diserahkan pada dosen yang benar-benar menguasai metode penelitian tafsir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Baidan, Nashruddin. 1988. *Metodologi Penafsiran al-Quran,* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

....., 2005. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir,* cet. 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Baker, Anto. 1992. *Metodologi Penelitian Filsafat,* Yogyakarta : Kanisius.

Bakhtiar, Amsal. 2005. *Filsafat Ilmu,*cet-2, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*

....., tt. *Ensiklopedia Islam,* Jakarta : Depag RI.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta : Balai Pustaka.

Echols John M., 2000. & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia,* cet. 25, Jakarta : Gramedia.

Engineer, Asghar Ali. 2003. *Pembebasan Perempuan* (ter.) Agus Nuryatno, cet. 1, Yogyakarta : LKiS.

Fajri, Em Zul. ttp. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* Em Zum Fajri, Difa Publisher L tentu.

Hamka, 1983. *Tafsir al-Azhar,* vol. 3, Jakarta : Panji Mas.

....., 2004. *Tafsir al-Azhar,* volume : 1, Jakarta : Pustaka Panjimas.

....., 2004. *Tafsir al-Azhar,* volume : 5.

Ismail, Nurjannah. 2003. *Perempuan dalam Pasungan Bias Laki-laki dalam Penafsiran,* cet. 1, Yogyakarta : LKiS.

Istibsyaroh, 2004. *Hak-hak Perempuan Relasi Gender menurut Tafsir al-Sya'rawi,* cet. 1, Jakarta : Teraju.

Moedjanto, G., 1988. *Indonesia Abad ke-20,* volume : 1, Yogyakarta : Kanisius.

Munawwir, A.W., tt. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Arkola.

Nata, Abuddin. 2003. *Metodologi Studi Islam,* cet. 8, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Nawawi, Hadari. 1993. *Kepemimpinan Menurut Islam,* cet-1, Yogayakrta : Gajah Mada University Press.

Poesponegoro, Marwati Djoenoed., dan Nugroho Notosusanto, 1984. *Sejarah Nasional Indonesia IV,*cet-5, Jakarta : Balai Pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qattan, Manna Khalil al-. 2004. *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an,* cet. 8, Bogor : Lintera Antar Nusa.

Quthub, Sayyid. 2002. *Tafsir fi Zhilalil Qur'an (ter),* volume : 2, Jakarta : Gema Insani.

Rahmawati, 2005. *Kepemimpinan dalam Perspektif al-Qur'an,* Skripsi, Ushuluddin.

Ramayulis dan Samsul Nizar, 2005. *Ensiklopedia Tokoh Pendidikan Islam di Dunia Islam dan Indonesia,* cet-1 Ciputat : Quantum Teaching.

Rosihan Anwar, 2006. *Ulumul Qur'an,* cet.1. Bandung : Pustaka Setia.

Shalih, Bahjat Abd al-Wā hid. 1997. *al-I'rab al-Mufashal li Kitab Allah al-Murattal,* volume : 2, cet-1, Beirut : Dar al-FIkr.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah,* volume : 1, cet-10, Jakarta : Lentera Hati.

....., 2007. *Tafsir al-Misbah,* cet. 10, Ciputat : Lentera Hati.

....., 1996. *Membumikan al-Qur'an,* cet. 2, Bandung : Mizan.

....., 2002. *Tafsir al-Misbah*, volume: 1, cet 10, Ciputat: Lentera Hati.

....., 1998. *Wawasan al-Qur'an,* cet. 8, Bandung : Mizan.

Soemanto Hendiyat. 1988. dan Wasti Soemanto, *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan,* Jakarta : Bina Akasara.

Sukamto, Imaduddin. 2005. & Ahmad Munawari, *Tata Bahasa Arab Sistematis,* cet. 4, Yogyakarta : Nurma Media Idea.

Suratman, Winarna. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah,* Bandung : Tersita.

Tim Redaksi Penerbit Sinar Harapan, 1984. *Hamka di Mata Hati Umat,* cet-2, Jakarta : Sinar Harapan.

Turmuzdi, Al-. tt. *Sunan al-Turmudzi,* volume : 3, Beirut : Dār al-Fikr.

Yatim, Badri. 2000. *Sejarah Peradaban Islam,* cet-10 (Jakarta : Raja Grafindo Persada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id